



**PUTUSAN.**

**NOMOR : 25/G/2011/PTUN.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

**H. BAMBANG SUDJONO Bin SUMIDJO**, Kewarganegaraan :Indonesia,

Tempat Tinggal: Patrol Kulon RT 04/RW 1 Desa  
Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten  
Tasikmalaya, Pekerjaan: Pensiunan Agama;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei  
2011 telah memberi kuasa kepada :-----

**1. RAHMAT, SH.;**-----

**2. ISVAN DIARY, SH.;**-----

**. R. SOSUHARON. W. NABABAN, SH;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Purwakarta  
No. 39 Kota Bandung-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**-----

-----**LAWAN**-----

**1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**

**SIPIL**

**KOTA SEMARANG**, Tempat Kedudukan :

Jalan

Kanguru Raya Nomor: 3 Kota Semarang;-----

Hal. 1 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: /720 tanggal 8 Agustus 2011 memberi kuasa  
kepada :---

1. Nama: **ADRI WIBOWO,**  
Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Semarang;-----

**SH.MH,**

2. Nama **ADIE SISWOYO, SH.MH,**  
Jabatan: Staf Bagian Hukum Setda Kota  
Semarang;-----

**SH,**

. Nama: **MARTIKA HANINDYAH,**  
Jabatan: Staf Bagian Hukum  
Kota Semarang;-----

Setda

Kota

. Nama: **KUN WIJIASTUTI RAHAYU, SH,**  
Jabatan: Staf Bagian Hukum Setda  
Semarang;-----

5. Nama: **QURROTU AINI, SH,** Jabatan:  
Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang;----

6. Nama: **PATMA PURNAMAWATI, SH,**  
Jabatan: Staf Bagian Hukum Stda  
Semarang;-----

Kota

. Nama: **BUDI FITRIANSYAH, SH,**  
Jabatan: Staf Bagian Hukum Setda  
Semarang;-----

Kota

8. Nama: **MUCHAMMAD CHASANI, SH,**  
Jabatan: Staf Bagian Hukum Setda  
Semarang;-----

Kota

Hal. 2 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

183.14/890 tanggal 26 Agustus 2011 memberi kuasa

kepada :-----

**1. EDY PRIYONO, SH;**-----

**2. NURYONO, SH;**-----

**3. PAMUJI UPOYO, SH;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Blimbing II/18

Semarang-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**-----

**2. ANIK MULYANI ARIYANI, SH Binti (Alm) ABDUL**

**KADIR,** kewarganegaraan : Indonesia, beralamat :

Jalan Galunggung Nomor: 17 Semarang,

pekerjaan: Ibu rumah tangga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli

2011 telah memberi kuasa kepada :-----

**. NUGROHO. A. GUNANTO, SH.MH** -----

**. ADI PRAKOSO, SH** -----

**. IMAM SETIADI, SH;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Letjen

Suprpto Nomor: 33 Semarang-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Hal. 3 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juni 2011 dengan Nomor Perkara: 25/G/2011/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juli 2011;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 25/PEN.DIS/2011/PTUN.SMG tanggal 27 Juni 2011 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 25/PEN.MH/2011/PTUN.SMG tanggal 27 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN.PP/2011/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN.HS/2011/PTUN.SMG tanggal 7 Juli 2011 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari ANIK MULYANI ARIYANI, SH Binti (alm) Abdul Kadir. tertanggal 21 Juli 2011, beralamat di Jalan Galunggung Nomor: 17 Semarang, yang diajukan oleh Kuasanya bernama : NUGROHO. A. GUNANTO, SH.MH, ADI PRAKOSO, SH dan IMAM SETIADI, SH, kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat ADI PRAKOSO & Associate, yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor: 33 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011 ;-----

*Hal. 4 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak serta keterangan dari saksi-saksi dalam perkara ini ;---

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juni 2011 dengan register perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 7 Juli 2011, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

**OBJEK GUGATAN ;**-----

Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374.ALT.2006.14923.tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2006, sekarang bernama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat adalah adik sepupu dari almarhumah Hj. Komariah Binti MOCH IPIN dan menjadi bagian dari keluarga besar almarhumah Hj. Komariah, baik ketika di Jakarta, di Bandung maupun di Semarang ;-----
2. Bahwa, di Bandung pada tahun 1954 almarhumah Hj. Komariah Binti Moh. IPIN, menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Kadir bin Amat Semangun dan dari pernikahannya tidak dikaruniai keturunan;-----

Hal. 5 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



3. Bahwa, oleh karena tidak memilki keturunan, pasangan suami-istri tersebut pada tahun 1963 memelihara dua orang anak masing-masing bernama Atik dan Anik atau lengkapnya Atik Mulyati Apriyati dan Anik Mulyani Ariyani, satu diantaranya meninggal dunia dalam usia 21 tahun dan belum sempat menikah dan sampai meninggalnya pada tahun 1984 tidak diketahui secara pasti siapa orangtua biologis sdr. Atik Mulyati Apriyati tersebut, berbeda dengan sdri. Anik Mulyani Ariyani yaitu dari Rumah Sakit di Jakarta yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari seorang ibu bernama Iti Saptidjah dan Suaminya Djayusman, seorang perawat yang bekerja dirumah sakit tersebut dan saat ini keduanya telah meninggal dunia dan diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Kayumanis V No. 40 RT.04/ RW.04 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman , Jakarta Timur;-----
4. Bahwa, di Semarang pada tahun 1982 bapak. Abdul Kadir Bin Amat Semangun meninggal dunia, disusul kemudian pada tanggal 27 September 2006 Hj. Komariah Binti Muh. IPIN meninggal dunia, sehingga pasangan suami istri tersebut meninggal dunia tanpa dikaruniai seorang anak (hanya meninggalkan anak peliharaannya yang bernama Anik Mulyani Aryani);-----
5. Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat terkejut dengan adanya informasi bahwa sdri. Anik Mulyani Ariyani mengaku sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri Hj. Komariah Binti Moh. IPIN dan Abdulkadir bin Amat Semangun, terlebih setelah adanya jawaban dalam perkara No 3168/Pdt. G/2010/PA Bdg tanggal 20

*Hal. 6 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



April 2011, tetapi pada saat itu Penggugat belum mengetahui secara pasti apakah akta a-quo ada/tidak keberadaannya;-----

6. Bahwa Penggugat mengetahui kebenaran akta a-quo setelah Penggugat menerima surat Jawaban dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana Surat No 474.1/443/2011 Tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Ir. Tata Pradana, MT. Yang intinya membenarkan adanya akta a-quo;-----

7 Bahwa Penggugat berpendapat ketidak absahan akta a-quo adalah karena di duga kuat sdri. Anik Mulyani Aryani dalam mengajukan permohonannya tidak melampirkan akta nikah almarhum Abdul Kadir dan alm Hj. Komariah, hal ini terlihat ketika sdri. Anik Mulyani Aryani melalui kuasanya mendalilkan dalam Jawaban Gugatan Perkara No. 3168/Pdt. G/2010/PA Bdg tanggal 20 April 2011 bahwa ayah kandung dari almarhum HJ. KOMARIAH adalah Bpk. Ayo, sedangkan sesuai dengan fakta hukum yang ada ayah kandung dari alm. Hj. Komariah adalah Muh. Ipin ;-----

8 Bahwa, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember tahun 2006 oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, dan memasukannya kedalam buku daftar register kelahiran tahun 2006 yang sebagaimana dijelaskan dalam suratnya tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Tata Pradana, MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Penggugat beserta keluarga besar Almh. Hj. Komariah

*Hal. 7 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





lainnya merasa dirugikan, karena diindikasikan selama ini Sdri. Anik Mulyani Ariyani telah menggunakan Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2006.1423 tahun 2006 sebagai dasar untuk menguasai seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Komariah yang meninggal dunia pada tahun 2006 ;-----

9 Bahwa, terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember tahun 2006 yang kemudian dimasukan ke dalam buku daftar register kelahiran tahun 2006 atas nama pemohon Anik Mulyani Ariyani bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam kaula-kaula Daerah Swapraja Djawa dan Madura sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ordonansi 15 Oktober 1920 ) .Statblad. 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 (yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1928 ) yang terdiri dari 6 bagian:-----

- Bagian 1 : Pasal 1 s/d pasal 26 Mengatur Tentang Daftar Catatan Sipil pada Umumnya ;-----
- Bagian 2 : Pasal 27 dan Pasal 28 Mengatur Tentang Tanggungjawab Pegawai –Pegawai dan lain-lain Juru Simpan Catatan Sipil ;-----
- Bagian 3 : pasal 29 s/d Pasal 37 Mengatur Tentang Akta-akta Kelahiran ;-----
- Bagian 4: Pasal 38 s/d Pasal 41 Mengatur Tentang nama-nama ;

*Hal. 8 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





- Bagian 5 : Pasal 42 s/d Pasal 48a Mengatur Tentang Akta-akta Kematian ;-----
- Bagian 6 : Pasal 49 s/d 52 Perbaikan Catatan Sipil dan Penambahannya ;-----
- Bagian terakhir : Pasal 53 s/d 56 Penutup ;-----

Dalam Pasal 10 ayat (1) “pegawai-pegawai catatan sipil berkewajiban untuk mempergunakan formulir-formulir itu menurut urutannya “;-----

Pasal 11 dikatakan bahwa, “pegawai-pegawai catatan sipil tidak diperkenankan didalam akta yang harus mereka buat, baik dalam tubuh akta-akta itu maupun dengan cara catatan pinggir atau penyisipan, mencantumkan sesuatu diluar apa yang sesuai dengan ordonansi ini “;-----

Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa, “dalam akta catatan sipil dinyatakan tahun, bulan dan hari pembukuan demikian pula sedapat mungkin nama keturunan, nama depan umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari pihak-pihak yang menghadap maupun dari para saksi “

Pasal 29 ayat (1) setelah diubah dg Statblad 1933 No. 76 Jo. Statblad 1936 No.697) dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 37, “ Pelaporan kelahiran harus dilakukan dalam waktu sepuluh hari dengan dihadiri oleh dua orang saksi kepada pegawai ctatan sipil didaerah tempat anak itu dilahirkan “;-----

Pasal 31 ayat (1) -----

Bahwa, Pegawai catatan sipil akan membuat akta dari apa yang telah dilaporkan kepadanya, meskipun jangka waktu yang ditentukan

*Hal. 9 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



untuk itu telah habis, akan tetapi bila pelaporan dilakukan setelah lewat dua bulan setelah kelahiran, akta tidak dibuat (Pasal 31 ayat (2) ;-----

Pasal 37 (setelah diubah dengan Statblad 1933 No. 76 Jo. Statblad 1936 No. 607) "Tentang kelahiran anak diluar daerah berlakunya peraturan ini, yang para orangtuannya bertempat tinggal di daerah tersebut dalam waktu dua bulan harus dilakukan pelaporan kepada pegawai catatan sipil yang dalam daerah jabatannya bertempat tinggal para orangtua itu " ;-----

Pasal 49. "Bila di daerah di mana peraturan ini berlaku tidak pernah ada daftar atau hal itu telah hilang, dipalsukan, diubah, disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat cacat, bila akta-akta yang hilang atau bila dalam akta yang telah dibukukan telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghapusan-penghapusan atau kesalahan-kesalahan lain, maka hal itu menjadi dasar untuk penambahan atau perbaikan daftar-daftar " ;-----

Pasal 50 Permohonan untuk itu hanya dapat disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daftar-daftar itu berada ;-----

In-casu dalam perkara a-quo akta kelahiran atas nama Anik Mulyani Ariyani diterbitkan Tergugat tanggal 30 Nopember 2006 setelah alm Hj. Komariah meninggal dunia, Penggugat menganggap penerbitan akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karena itu harus dibatalkan dan dicoret dari daftar buku register tahun 2006 karena ada indikasi kuat bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2006.14923 Tertanggal 30 Nopember tahun 2006 a-

*Hal. 10 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



quo diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang benar seperti akta perkawinan alm. Hj. Komariah dan suaminya Abdulkadir yang seharusnya menjadi bagian yang dipersyaratkan dalam penerbitan akta kelahiran tersebut ;-----

10 Bahwa berdasarkan pada poin-poin tersebut diatas, maka terlihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 sub a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 dan UU. No. 51 Tahun 2009 Pasal 7,8,9 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena :-----

1. Prinsip bertindak cermat atau seksama (Zorgvuldigheids beginsel) karena Tergugat tidak memeriksa dokumen secara baik dan benar dengan tidak mengecek akta pernikahan antara alm. Hj. Komariah dan Abdul Kadir;-----
2. Prinsip Motivasi untuk Keputusan, karena Tergugat tidak mempunyai cukup alasan sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan karena yang seharusnya dijadikan dasar terbitnya akta kelahiran adalah Akta Nikah dari orang tua yang di klaim sebagai orang tua biologis ;-----
3. Prinsip keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (*redelijkheid beginsel of verbod willekeur*) karena perbuatan Tergugat menerbitkan ketetapan yang tidak sesuai dengan

Hal. 11 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



kejadian materiil dapat dikategorikan sebagai perbuatan melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan hukum

Penggugat sebagai warga negara

lainnya ;-----

11. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menganggap perlu untuk meluruskan kekeliruan tentang status hubungan keluarga Sdri. Anik Mulyani Ariyani dengan almarhumah Hj. Komariah sebagaimana tercatat dalam Buku Daftar Register Kelahiran tahun 2006 No Akta 3374.ALT.2006.14923 dan memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret akta a-quo dari daftar buku register kelahiran tahun 2006;-----

-

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memberi putusan -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;-----

obyek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember tahun 2006 Atas Nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2006 sekarang bernama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hal. 12 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



Sipil

Kota

Semarang;-----

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember tahun 2006 Atas Nama Anik Mulyani Ariyani dari daftar buku register tahun 2006;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--- -----

Demikian gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, bersama ini pula kami ucapkan banyak terimakasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya satu gugatan karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*);--- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV)* dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar dan atau hubungan hukum, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*) yang jelas;-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan hukum yang jelas sehingga alasan tuntutan (*Middelen van de eis*) Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan obyek gugatan berupa Kutipan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923

Hal. 13 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani (Tergugat II Intervensi) adalah tidak jelas atau kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Anik Mulyani Ariyani (Tergugat II Intervensi) sehingga tidak ada kejelasan alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum sebagai Pihak yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani;-----

Bahwa penerbitan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani telah berdasarkan pada persyarat-syarat yang telah dipenuhi oleh pemohon termasuk diantaranya :-----

- foto copy Surat Nikah atas nama Abdul Kadir dengan Komarijah;-----
- foto copy Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Candi Baru II Semarang atas nama A Mulyani Ariyani;-----
- foto copy Duplikat Surat Kelahiran atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Lurah Lempongsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;-----
- foto copy Kartu Keluarga yang mencatat nama Anik Mulyani Ariyani,SH;-----

Bahwa merupakan hal yang aneh dimana Penggugat dalam gugatannya selalu mempertanyakan tentang Surat Nikah Abdul Kadir (almarhum) dengan Komarijah (almarhum) sehingga menimbulkan kesan bahwa Penggugat sangat meyakini Tergugat II Intervensi tidak akan dapat

*Hal. 14 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



memenuhi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran yaitu yang berupa Surat Nikah atas nama Abdul Kadir (almarhum) dengan Komarijah (almarhum) maka telah dilampirkannya Surat Nikah atas nama Abdul Kadir dengan Komarijah dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani dan Foto Copy Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani oleh Abdulkadir, SH tertanggal 12 Desember 1974 diketahui oleh Lurah Lemponsari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;-----

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak sistematis sehingga membingungkan Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat seperti adanya nomor yang sama yaitu nomor 3 di halaman 1 dan nomor 3 di halaman

2;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sahnya gugatan, tidak jelas dan kabur karena penerbitan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Obyek Gugatan a-quo;-----

2. Gugatan                      PENGGUGAT                      telah                      Daluwarsa

-----  
Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, bahwa berdasarkan Pasal

*Hal. 15 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah daluwarsa karena gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani diumumkan;-----

Bahwa Surat Tergugat Nomor 474.1/433/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang ditujukan kepada Tergugat adalah sebagai balasan atas surat Penggugat oleh karenanya Surat Tergugat Nomor 474.1/433/2011 tertanggal 2 Mei 2011 secara serta merta tidak dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan masa daluwarsa sebagaimana ketentuan tenggang waktu menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Gugatan                      Tidak                      Lengkap                      (Kurang Pihak);-----

Bahwa walaupun Majelis Hakim memeriksa perkara ini pada tanggal 29 Juli 2011 telah membacakan putusan sela yaitu menyatakan menerima Anik Mulyani Ariyani sebagai Tergugat II Intervensi masuk dalam perkara ini namun gugatan Penggugat masih Tergugat nyatakan tidak lengkap karena Obyek Gugatan Penggugat yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang penerbitannya berdasarkan

*Hal. 16 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



adanya data - data akurat dan bersifat final yaitu berupa Duplikat Surat Kelahiran Nomor 850/Ds/1980 yang diterbitkan oleh Lurah Lemponsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang oleh karenanya Lurah Lemponsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sangat berkepentingan terhadap produk hukum yang diterbitkannya maka agar putusan dalam perkara ini berdasarkan pada kelengkapan dalam pertimbangan hukum dan keadilan seharusnya Lurah Lemponsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dimasukkan Pihak dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai Tergugat I;-----

Bahwa meskipun Penggugat berhak memilih Pihak-pihak yang dijadikan sebagai Subyek Hukum dalam gugatannya maka dalam hal ini apabila Lurah Lemponsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai Subyek Hukum dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap maka agar putusan berdasarkan pada keadilan dan pertimbangan hukum yang lengkap, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan menolak gugatan Penggugat;-----

Bahwa Eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah sangat beralasan dan didukung dengan fakta-fakta yang sah menurut hukum maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Penggugat yaitu sebagai berikut :-----

*Hal. 17 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 1 menyatakan dirinya adalah sebagai adik sepupu almarhumah Hj. Komariah dan juga menjadi bagian dari keluarga besar almarhum Hj. Komariah ketika di Jakarta, di Bandung maupun di Semarang tetapi Penggugat tidak menjelaskan siapa saja selengkapnya yang dimaksud keluarga besar Hj. Komariah dan tidak jelas mengapa Penggugat berada disana, oleh karenanya pernyataan Penggugat yang tidak jelas dan tidak ada sangkut pautnya dengan penerbitan Akta Kelahiran No 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;-----
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 2 menyatakan dari pernikahan Hj. Komariah dengan Abdulkadir tidak dikaruniai keturunan adalah pernyataan yang tidak benar;-----
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 3 halaman 1 yang menyatakan pada tahun 1963 memelihara dua orang anak masing-masing bernama Atik dan Anik atau

*Hal. 18 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



lengkapnya Atik Mulyati adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada karena Sdri Anik Mulyani Ariyati adalah anak kandung almarhum Abdulkadir, SH sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani oleh Abdulkadir, SH tertanggal 12 Desember 1974 diketahui oleh Lurah Lempongsari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang maka dalil Penggugat haruslah ditolak;-----

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 3 halaman 2 yang menyatakan orang bernama Iti Saptidjah dan Djayusman (keduanya telah meninggal dunia) adalah orang tua kandung Anik Mulyani Ariyani (dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi) adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan karena telah memanfaatkan orang yang telah meninggal dunia dan tanpa didukung dengan bukti-bukti otentik maka dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 4 yang menyatakan pada tahun 1982 Bapak Abdul Kadir telah meninggal dunia dan Ibu Hj. Komariah pada tahun 2006 telah meninggal dunia tanpa dikaruniai seorang anak (hanya meninggalkan anak peliharaannya yang bernama Anik Mulyani Aryani) adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan, tidak etis dan terkesan emosional karena almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj.

*Hal. 19 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Kamariah dalam pernikahannya mempunyai anak kandung yaitu Anik Mulyani Aryani (Tergugat II Intervensi);-----

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 5 yang menyatakan Penggugat terkejut dengan adanya informasi bahwa Sdri Anik Mulyani Ariyani mengaku sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri Abdulkadir dan Hj, Komariah, terlebih setelah adanya jawaban dalam perkara nomor 3168/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 20 April 2011 adalah pernyataan yang betentangan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya point 1 sehingga pernyataan Penggugat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 6 yang menyatakan Penggugat mengetahui kebenaran akta a-quo setelah PENGGUGAT menerima surat jawaban dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 474.1/443/2011 tertanggal 2 Mei 2011 adalah pernyataan yang mengada-ada karena secara de facto yang diakui oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya point 1 dimana Penggugat berada dalam lingkungan keluarga almarhum Abdulkadir dan almarhumah Hj. Komariah disana mengetahui ada TERGUGAT II Intervensi didalamnya sebagai anak kandung dari almarhum Abdulkadir dan almarhumah Hj. Komariah

*Hal. 20 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



yang tidak pernah disangkal oleh almarhum Abdulkadir  
maupun almarhumah Hj. Komariah;-----

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 7 yang menyatakan Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran tidak melampirkan Surat Nikah Almarhum Abdulkadir dengan Almarhumah Hj. Komariah adalah tidak benar karena dalam mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi telah melampirkan foto copy Surat Nikah atas nama Abdulkadir dengan Komariah oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak;-----

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 8 yang menyatakan dengan diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.1423 tahun 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani dipergunakan untuk menguasai seluruh harta peninggalan almarhum Abdulkadir dengan Almarhumah Hj. Komariah adalah tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat karena Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Penggugat adalah merupakan catatan peristiwa kelahiran saja, tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan;-----  
-----

12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 9 pada intinya menyatakan dalam penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.1423 tahun 2006 atas nama Anik Mulyani

*Hal. 21 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Ariyani tidak dilengkapi persyaratan yang benar seperti Akta Perkawinan alm. Hj. Komariah dan suaminya Abdulkadir adalah tidak benar karena Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran telah melampirkan foto copy Surat Nikah atas nama Abdul Kadir dengan Komarijah maka dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak karena Tergugat dalam menerbitkan Akta Kelahiran A-quo telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-758 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya dijelaskan bahwa dalam pengajuan Akta Kelahiran yang terlambat pencatatannya salah satu persyaratannya adalah melampirkan Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua;-----
- Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-758 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya dijelaskan bahwa penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya, dapat dilakukan terhadap Penduduk Indonesia Asli yang terkena Ketentuan Staatsblad tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 Tentang

Hal. 22 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.





Pencatatan Sipil bagi Golongan kristen di Jawa, Madura dan  
Minahasa setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan  
melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Pencatatan  
Sipil (Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Daerah Khusus  
Ibukota

Jakarta ;-----

-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil-dalil PENGGUGAT  
adalah tidak benar dan haruslah ditolak kecuali pernyataan Penggugat  
yang berarti dengan tegas telah mengakui bahwa Tergugat II Intervensi  
adalah anak kandung dari almarhum Abdulkadir dan Almarhumah Hj.  
Komariah;-----

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 10 yang  
menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang  
dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum  
adalah sama sekali tidak benar karena sebagaimana telah  
dijelasan oleh Tergugat tersebut dalam point 1 sampai 12  
didas bahwa dalam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor  
3374.ALT.2006.1423 tahun 2006 atas nama Anik Mulyani  
Ariyani telah sesuai dengan hak dan persyaratan  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan  
yang berlaku sehinga tidak bertentangan dengan Pasal 53  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Pasal 7, 8,  
9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009;-----

*Hal. 23 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI;**-----

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan dan dapat diterima;-----

-

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama ANIK MULYANI ARIANI yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----  
-----

3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama ANIK MULYANI ARIANI yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;-----

*Hal. 24 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

---

Atau;-----

Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut Hukum dan keadilan

Demikian jawaban Tergugat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dan disampaikan ucapan terima kasih;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal secara tegas, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum.-----

1. Bahwa Akta Kelahiran bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Onbevoegheid van den rechter).-----

Bahwa rumusan “ sengketa Tata Usaha Negara “ adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”). Bahwa objek sengketa

Hal. 25 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



dalam perkara *a-quo* adalah *Kutipan Akta Kelahiran* (selanjutnya disebut "*Objek Sengketa*"). Apakah objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ? Pasal 1 angka 3 UU PTUN jelas menyatakan :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*-----

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah pencatatan atas peristiwa kelahiran Warga Negara dalam registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian tindakan pencatatan kelahiran tersebut berupa Kutipan Akta Kelahiran bukanlah merupakan suatu Keputusan, Ketetapan ataupun perbuatan penetapan administrasi negara, sehingga objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara. ----

Berdasarkan hal tersebut maka kami mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvankleijk verklaard*). -----

2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan atau tidak berkualitas sebagai subjek penggugat (*disqualificatoire exepctie*). ---

Hal. 26 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

*In casu* Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan, Penggugat mendalilkan bahwa adik sepupu dari almarhumah Hj. Komariah Binti Moch Ipin dan menjadi bagian dari keluarga besar almarhumah Hj. Komariah, baik ketika tinggal di Jakarta, di Bandung maupun di Semarang. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pasangan almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj. Komariah selama hidupnya tidak mempunyai keturunan. Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi selama ini menguasai seluruh harta warisan almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj. Komariah sehingga Penggugat dan ahli waris Hj. Komariah lainnya merasa dirugikan dengan penerbitan objek sengketa. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.-----

Bahwa yang benar adalah Abdul Kadir dan Hj. Komariah selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan seorang anak dan yang masih hidup saat ini yaitu Tergugat II Intervensi. Dan terhadap harta warisan pasangan Abdul Kadir dan Hj. Komariah telah dibagi secara adat kepada ahli waris yang sah. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai bagian keluarga besar dari almarhumah Hj. Komariah tidak jelas hubungan keluarga atau kekerabatan bagaimanakah yang dimaksud oleh Penggugat. Penggugat tidak secara jelas menunjukkan kapasitas atau hubungan kekerabatan dengan pasangan Abdul Kadir dan Hj. Komariah. Oleh karenanya atas dasar apa Penggugat merasa dirugikan atas

*Hal. 27 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



pembagian harta waris dari almarhum Abdul Kadir atau almarhumah HJ.

Komariah tersebut ?, selain itu Penggugat juga tidak dapat menunjukkan secara jelas keterkaitan atau hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;-----

Penggugat dalam hal ini bukanlah ahli waris dari pasangan almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj. Komariah sehingga Penggugat bukanlah orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa /Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 oleh Tergugat.

Dengan demikian, adanya objek sengketa tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Penggugat. *Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Penggugat.* Memperhatikan hal tersebut diatas, dan mengingat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

3. Gugatan telah melampaui waktu 90 hari  
(*verjaring*);-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, dinyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan pejabat TUN.-----

0 3.1. Telah lewat waktu sejak diterbitkan atau diumumkan  
-----

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2006, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada

*Hal. 28 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



tanggal 20 Juni 2011. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah  
daluwarsa karena melebihi tenggang waktu 90 hari sejak objek  
sengketa diumumkan. Bahwa alasan Penggugat mengetahui adanya  
penerbitan objek sengketa setelah mendapatkan surat balasan  
Tergugat No, 474.1/433/2011 tanggal 2 Mei 2011 adalah tidak  
berdasar dan akal-akalan agar dapat dianggap belum daluwarsa.  
Bahwa alasan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk  
dikesampingkan karena sudah seharusnya mereka mengetahui  
adanya penerbitan objek sengketa sudah lama dan menggunakan  
surat Tergugat tersebut diatas agar dianggap masih dalam tenggang  
waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat  
yang telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan UU  
PTUN tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima  
(*niet onvankleijk verklaard*).-----

1 3.2. Telah lewat waktu sejak  
diketahui;-----

Meskipun ketentuan daluwarsa diatas telah terpenuhi, untuk  
menghindari alasan Penggugat menggunakan ketentuan  
penghitungan daluwarsa sejak diketahui, maka Tergugat II  
Intervensi sampaikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya  
Akta Kelahiran sudah lama atau setidaknya—tidaknya sejak tanggal 17  
Maret 2011, hal tersebut didasarkan pada bukti Surat Pemberitahuan  
Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara III dari Kepolisian Daerah  
Jawa Barat kepada H. Bambang Sujono (Penggugat) tentang hasil  
gelar perkara atas laporan Penggugat atas Tergugat II Intervensi di  
POLDA JAWA BARAT dimana salah satu hasil gelar perkara

*Hal. 29 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





menyebutkan : Pelapor harus memiliki bukti untuk mematahkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Terlapor terkait dengan status Terlapor yang bukan merupakan anak kandung dari Sdr. Abdul Kadir (Alm) dan Sdri. Komariah (Almrh). Bahwa bukti-bukti otentik yang disampaikan Terlapor / Tergugat II Intervensi salah satunya adalah akta kelahiran (*Obyek Sengketa*).-----

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat diterimanya relas pemberitahuan mengenai Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi atas Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 69/Pdt.P/2008/PA.Grt tanggal 23 Juni 2008 tentang penetapan waris. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Garut tersebut sangat merugikan Tergugat II Intervensi maka diajukanlah Permohonan Peninjauan Kembali. Dan berdasarkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang teregister di Pengadilan Agama Garut pada tanggal 2 Februari 2011 dan praktis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan atau tanggal 2 Maret 2011 telah diberitahukan adanya Permohonan Peninjauan Kembali kepada Para Termohon PK yang salah satunya adalah Penggugat, dimana dalam Memori PK tersebut terlampir bukti Objek Sengketa / Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan tanggal pengajuan gugatan yakni tanggal 20 Juni 2011, maka tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut telah terlampaui. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*). -----

*Hal. 30 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----  
-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 (satu) adalah tidak berdasar dan kabur (*obscur*). Bahwa Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah adik sepupu dari almarhumah Hj. Komariah dan menjadi bagian dari keluarga besar dari almarhumah Hj. Komariah. Dalil semacam itu adalah tidak jelas hubungan hukum apa yang akan ditunjukkan oleh Penggugat dengan orangtua dari Tergugat II Intervensi. Penggugat tidak menjelaskan atau tidak dapat menunjukkan garik kekerabatan mana yang menghubungkan hubungan keluarga antara orang tua Tergugat II Intervensi dengan Penggugat. Dengan demikian pernyataan Penggugat diatas tidak mempunyai hubungan atau kausalitas dengan terbitnya Objek Sengketa, oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim PTUN yang terhormat. Dengan demikian sangat beralasan pula Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi mengenai *disqualificatoire exeptie* dan sepatutnya untuk

Hal. 31 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



*dikabulkan*

*eksepsi*

*Tergugat*

*II*

*Intervensi ;-----*

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang menyatakan pasangan Abdul Kadir (Alm) dan HJ. Komariah (Almh) tidak mempunyai keturunan adalah tidak benar ;-----
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah tidak benar dan yang benar bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari Abdul Kadir sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani oleh Abdul Kadir tertanggal 12 Desember 1974 yang diketahui oleh Lurah Lemponsari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak dari Iti Sapdijah dan Djayusman yang keduanya saat ini sudah meninggal dunia adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak ;-----
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka (5) yang menyatakan Penggugat terkejut mengetahui Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari pasangan Abdul Kadir dan Hj. Komariah setelah adanya jawaban dalam perkara No. 3168/Pdt.G/2010/PA.Bdg adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar dan itu bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 1 (satu) gugatan Penggugat. Bagaimana bisa Penggugat mengaku sebagai bagian keluarga besar dari pasangan Abdul Kadir dan Hj. Komariah akan tetapi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat II Intervensi.

*Hal. 32 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Dengan demikian sudah sepatutnya dalil tersebut untuk  
dikesampingkan ;-----

-----

Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) adalah tidak benar, dan yang benar sebagaimana dalil Jawaban Tergugat II Intervensi angka 6 (enam) diatas, didukung fakta bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa (Akta Kelahiran) sejak adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara III dari Kepolisian Daerah Jawa Barat kepada Penggugat tentang hasil gelar perkara atas laporan Penggugat atas Tergugat II Intervensi di POLDA JAWA BARAT dimana salah satu hasil gelar perkara menyebutkan : Pelapor harus memiliki bukti untuk mematahkan **bukti-bukti yang dimiliki oleh Terlapor** terkait dengan status Terlapor yang bukan merupakan anak kandung dari Sdr. Abdul Kadir (Alm) dan Sdri. Komariah (Almrh). Bahwa bukti-bukti otentik yang disampaikan Terlapor / Tergugat II Intervensi salah satunya adalah Akta Kelahiran dan hal ini pastinya telah diketahui oleh Penggugat sejak laporan perkembangan penyidikan tersebut diberitahukannya. Dan bahkan Penggugat pasti pula telah mengetahui adanya Akta Kelahiran sejak diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali oleh Tergugat II Intervensi atas terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 69/Pdt.P/2008/PA.Grt tanggal 23 Juni 2008, karena Penggugat adalah selaku Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut. Dengan adanya Permohonan Peninjauan Kembali tersebut Penggugat telah mengetahui secara pasti perihal adanya Akta Kelahiran tersebut melalui Memori Peninjauan Kembali yang melekat dalam relas pemberitahuan adanya Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, karena Akta Kelahiran

*Hal. 33 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



tersebut diajukan sebagai bukti. Bahwa Permohonan PK tersebut diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Februari 2011, maka praktis dalam waktu 1 bulan sejak di ajukan Permohonan Peninjauan Kembali, Penggugat telah mengetahui adanya Akta Kelahiran. Dengan demikian dalil Penggugat sejak kapan mengetahui adanya Akta Kelahiran tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak, sehingga mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang daluwarsa layak untuk dikabulkan dan menyatakan setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*). -----

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan Objek Sengketa tidak melampirkan Surat Nikah pasangan almarhum Abdul Kadir dan Hj. Komariah adalah tidak benar karena persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, sehingga dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak ;-----

8. Penggugat pada angka 8 yang menyatakan kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa (Akta Kelahiran) adalah tidak beralasan. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk disebut sebagai pihak yang dirugikan, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan orang tua Tergugat II Intervensi, Penggugat dalam positanya tidak dapat menjelaskan dari kerabat manakah asal usul yang mengkaitkan adanya hubungan keluarga dengan almarhum HJ. Komariah atau Abdul Kadir. Dengan demikian sangat beralasan eksepsi *disqualificatoire exeptie* yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi

Hal. 34 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

9. Bahwa dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa /Akta Kelahiran oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Staatsblad.1920 No. 751 Jo 1927 No. 564 karena tidak dilengkapi dengan surat nikah almarhum Abdul Kadir dan HJ. Komariah. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan yang benar adalah Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan Objek Sengketa (Akta Kelahiran) telah melampirkan copy surat nikah pasangan Abdul Kadir dan HJ. Komariah, maka dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar. Disamping itu permohonan penerbitan Objek Sengketa (Akta Kelahiran) oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut :-----

- Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-758 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat Pencatatannya dijelaskan bahwa dalam pengajuan Akta Kelahiran yang terlambat pencatatannya salah satunya adalah melampirkan surat nikah/surat kawin orang tua;-----
- Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-758 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat Pencatatannya dijelaskan bahwa penerbitan Akta Kelahiran bagi yang

*Hal. 35 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya, dapat dilakukan terhadap Penduduk Indonesia Asli yang terkena ketentuan Staatsblad tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 Tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 Tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Pencatatan Sipil (Bupati/Walikota/madya atau Gubernur bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa / Akta Kelahiran telah sesuai ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta Kelahiran *a-quo* haruslah ditolak;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklard*);-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

*Hal. 36 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau :-----

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 September 2011 atas Jawaban dari Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti surat berupa foto copy yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P –17 sebagai berikut:-----

1. Bukti P – : 1. Pohon keluarga. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

----

2. Silsilah Keluarga Zakarsih. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P – : 1. Surat nikah Abdul Kadir dan Komariah. (foto copy sesuai dengan duplikat);-----

Hal. 37 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



2. Buku Register Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong. (foto copy sesuai dengan dupliokat);-----
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Nomor Kk.10.19.13/I/Pw.01/177/IV/2011, tanggal 26 April 2011. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – : 1. Surat kematian atas nama Abdul Kadir, No.474.375. (foto copy dari foto copy);-----
2. Surat Kematian atas nama Khomariah No: 474.3/36.Ds.2010. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- . Kartu Tanda Penduduk atas nama Komariah. (foto copy dari foto copy);-----
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyani Ariyani, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – : Surat keterangan Kepala Desa Haurpanggung Nomor: 145/638/Ds-2008 tertanggal 29 April 2008. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P –5 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal

Hal. 38 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



- 2 Mei 2011. Perihal: Pengecekan salinan  
kutipan akta kelahiran dan kelengkapan  
persyaratan ditujukan kepada Law Firm RITS &  
Partner Advokat dan Penasihat Hukum  
Jl. Pahlawan No39 Antapani Bandung.(foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);-----
6. Bukti P – : Surat pernyataan Didi Djunaedi  
tertanggal 20 Nopember 2006.(foto  
copy sesuai dengan aslinya);-  
-----
7. Bukti P – : Akta Keterangan dari Notaris Tatan  
Rustandi, SH.M.Kn tertanggal 25 November 2010 Nomor: 2.  
(copy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P – : Sertifikat Hak Milik Nomor; 351 Propinsi Jawa  
Barat Kabupaten Bandung Kecamatan  
Cisarua Jambudipa atas nama Hj. Komariah.(foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);-----
9. Bukti P – : Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan  
Lemponsari Kecamatan Semarang Selatan atas  
nama Ny. Komariah Abdul Kadir.(foto copy dari foto copy);--
10. Bukti P – : Surat Kematian atas nama Atik Mulyati Ariyati  
No.00686.(foto copy dari foto copy);-----
11. Bukti P – : Surat Keterangan Warisan tertanggal 9 Oktober  
2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani, SH.  
Hal. 39 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



(foto copy dari foto copy);-----

12. Bukti P – : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Daerah Jawa Barat Nomor  
B/3465/XII/2010/Dit.Reskrim Perihal: Permohonan  
diterbitkan Blokir Atas No.2733, tertanggal  
23 Desember 2010 tang ditujukan kepada Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Bandung.(foto copy  
dari foto copy);--

13. Bukti P - 13 : Sertipikat Hak Milik No. 2733 atas nama Hj.  
Komariah.(foto copy dari foto copy);-----

14.Bukti P – : Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor:3374\_ALT.2006.14923 tertanggal tiga puluh  
November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang  
diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran  
Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang.(foto  
copy dari foto copy);-----15. Bukti P – : Surat

Keterangan Kepala Desa Jambudipa  
kecamatan Cisarua No. 624/16/D5/85 tertanggal 27  
Nopember 1985 satu bendel.(foto copy sesuai dengan foto  
copy);--

16. Bukti P – : Penetapan Pengadilan Agama Garut  
Nomor: 69/Pdt.P/2008/PA.Grt tertanggal 23 Juni 2008.  
(foto copy dari foto copy);-----

17. Bukti P –. 1 : Surat Kuasa yang diberikan oleh Komariah  
kepada Cucu Susanto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 40 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Surat Kuasa tertanggal 1 Nopember 1985 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada C.H. Susanto.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

3 : Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 1985 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada C.H. Susanto (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

4 : Surat Kuasa tertanggal 1 Nopember 1986 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto. (foto copy dari foto copy);-----

: Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 1987 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto.(foto copy dengan aslinya);-----

6 : Surat Kuasa tertanggal 1 September 1986 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto. (foto copy dengan aslinya);-----

7 : Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 1987 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto. (foto copy dengan aslinya);-----

8 : Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 1988 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 41 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 : Surat Kuasa tertanggal 6 Juni 1989 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 10 : Surat Kuasa tertanggal 20-3-1992 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto. (foto copy dengan aslinya);-----
- 11 : Surat Kuasa tertanggal 20 April 1996 yang diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 12 : Surat Kuasa tertanggal 30 April 1992 yang diberikan oleh Komariah kepada Cucu Susanto. (foto copy dari foto copy);-----
- 13 : Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 1997 yang diberikan oleh Komariah kepada Cucu Susanto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 14 : Surat Kuasa tertanggal 12 September 2000 yang diberikan oleh Komariah kepada Cucu Susanto. (foto sesuai dengan aslinya);-----
- 15 : Surat Kuasa tertanggal 26 -- 1999 diberikan oleh Komariah kepada Cucu Susanto.(foto copy

*Hal. 42 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



sesuai

dengan aslinya);-----

16 ; Surat Kuasa tertanggal 29-03-2001 yang diberikan oleh Komariah kepada Cucu Susanto.(foto copy dari foto copy);-----

17 : Surat Kuasa tertanggal 27 -- 2004 diberikan oleh Ny.Komariah kepada Cucu Susanto.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

18 : Surat Kuasa tertanggal 16 April 2000 diberikan oleh Komariah kepada Cucu Susanto.(foto sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya, serta telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T – 14 sebagai berikut :

1.	Bukti T –	: Surat nikah Abdul Kadir dan Komariah. (foto copy d copy);-----
2.	Bukti T –	: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Candi Baru II No.028 at Muljani Arijani.(foto copy dari foto copy);-----
2.	Bukti T –	: Duplikat Surat Kelahiran No: 850/Ds./1980 tanggal 27-12-197 Anik Mulyani Ariyani,. (foto copy dai copy);-----
4.	Bukti T –	: Kartu keluarga No.115009/99/01641, tertanggal 14 September 199

Hal. 43 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.





		Agus Tri Hardono, SH yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ga Semarang.(foto copy dari foto copy);-----
	Bukti T - 5	Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Mulyani Ariyani, SH.(fot foto copy);-----
3.	Bukti T -	: Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 474.1/151 tanggal 31-10- dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bendungan Kecamatan Gaj Kota Semarang atas permohonan Anik Mulyani Ariyani, SH.(foto dengan aslinya);-----
4.	Bukti T -	: Surat kematian atas nama Abdul Kadir, SH No.474.375. (fot foto copy);-----
5.	Bukti T -	: Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/250 yang dikelu Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang atas nama Hj. Chor copy dari foto copy);-----
6.	Bukti T -	: Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 474.3/147 tertanggal 12 Ok yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmu Semarang atas nama Anik Mulyani Ariyani.(foto copy copy);-----
10.	Bukti T -10	: Kartu keluarga No.3374091312057814, tertanggal 02-04-2007 Agus Tri Hardono, SH dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Pen Catatan Sipil Kota Semarang.(foto copy sesuai aslinya);-----
11.	Bukti T -	: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374_ALT.2006.14923 tertanggal November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Sem copy dsesuai dengan aslinya);-----

Hal. 44 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



12.	Bukti T - 12:	Staatsblad tahun 1920 Nomor: 751 Jo Staatsblad Tahun 1927 N tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia (foto copy ses aslinya);-----
13.	Bukti T –	Staatsblad Tahun 1933 Nomor: 75 Jo Staatsblad Tahun 1936 N tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Kristen di Jawa, N Minahasa (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti T –	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1-758 Tahun 19 Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya. dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi  
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau  
foto copynya, serta telah diberi tanda dengan T II Int - 1 sampai dengan T II  
Int-18 sebagai berikut:-----

1.	Bukti T II Int –1	: Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: B/145/III/2011/Dit.Reskrim,tertanggal 17 Maret 2011, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan perkara III yang ditujukan kepada H. Bambang Sudjono.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T II Int –.	: Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 69/Pdt.P/2008/ PA.Grt.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T II Int - 3	Surat nikah Abdul Kadir dan Komariah. (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 45 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



4.	Bukti T II Int - 4	Duplikat Surat Kelahiran No: 850/Ds./1980 tanggal 27-12-1979 atas nama Anik Mulyani Ariyani,. (foto copy dari foto copy yang dilegalisir);-----
5.	Bukti T II Int -	: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Candi Baru II No.028 atas nama A. Muljani Ariyani. (foto copy dari foto copy);-----
6.	Bukti T II Int -	: Suat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama(SMP) tertanggal 10 Desember 1977 atas nama Anik Mulyani Ariyani.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T II Int -	: Surat pernyataan tertanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Abdul Kadir, SH.(foto copy dari foto copy);-----
8.	Bukti T II Int -	: Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/237.PEM, tertanggal 15 Juni 1989.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T II Int -	: SuratPernyataan Masih Sekolah/Kursus/Kuliah Nomor: 20/A.08/I/1984 tertanggal 2-1-1989. (foto copy dari foto copy);-----
10.	Bukti T II Int - 10	: Surat Keterangan No. 670/Ds/77, tertanggal 19-7-1977.(foto copy sesuai dengan aslinya);--
11.	Bukti T II Int - 11	: Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri, Daftar Keluarga DLL No:DAPEM: 1506/4/10 tertanggal 1 Maret 1982.(foto copy sesuai

Hal. 46 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



		dengan aslinya);-----
12.	Bukti T II Int - 12	: Surat Kematian Nomor: 474.3/5 tertanggal 25-10-1984, atas nama Abdul Kadir, SH.(foto copy sesuai dengan legalisir);-----
13.	Bukti T II Int - 13	: Surat Kematian Nomor: 474.3/250 tertanggal 27-09- 2006 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, atas nama Hj. Komariah.(foto copy sesuai dengan legalisir);-----
14.	Bukti T II Int - 14	: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anik Mulyani Ariyani, SH.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti Y II Int - 15	: Kartu keluarga No.115009/99/01641, tertanggal 04 September 1999 atas nama Agus Tri Hardono, SH yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gajahmungkur Semarang.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti T II Int - 16	: Kartu keluarga No.3374091312057814, tertanggal 02-04-2007 atas nama Agus Tri Hardono, SH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang.(foto copy sesuai dengan aslinya);--
17.	Bukti T II Int - 17	: Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor: 69/Pdt.P/2008/PA.Grt tertanggal 23 Juni 2008. (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 47 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



18.	Bukti T II Int – 18	:	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374_ALT.2006.14923 tertanggal tigapuluh November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang. (foto copy dari foto copy);-----
-----	---------------------	---	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dan selengkapny dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **RAHMAT**, yang pada pokoknya saksi menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Kadir dan Komariah;-----
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tersebut di Jalan Ahmad Yani No. 257 Bandung;-----
- Bahwa rumah itu milik bapak Abdul Kadir dan ibu Komariah;-----
- Bahwa saksi di Bandung pada tahun 1960 dan menetap di Jalan Ahmad Yani sejak tahun 1970;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang becak;-----
- Bahwa selain kedua orang tersebut, yang ada di rumah itu ada pak Ipin, orang tua ibu Komariah, pak Otong, Deden, dan banyak lagi, mereka berkumpul semua kalau ibu Komariah datang dari Semarang dan kebetulan saksi ditarik ke sana untuk ngantar-ngantar neng Anik dan neng Atik;-----

Hal. 48 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



- Bahwa menurut cerita pak Ipin pada saat saksi diminta untuk memijit, neng Anik dan neng Atik adalah anak pungut ibu Komariah yang diambil dari rumah sakit dan semua orang di rumah itu sudah tahu;---
- Bahwa pak Ipin dan ibu Ijah juga tinggal di rumah itu;-----
- Bahwa pak Abdul kadir dan ibu Komariah tidak tinggal menetap di rumah itu, kadang-kadang 1 minggu sekali saja terus ke Semarang dan Jakarta;-----
- Bahwa menurut informasi, di Semarang kedua orang tersebut tinggal di Jalan Argopuro, tetapi saksi belum tahu;-----
- Bahwa saksi yakin kalau kedua anak tersebut bukan anak kandung ibu Komariah dan bapak Abdul Kadir;-----
- Bahwa kedua anak tersebut perkiraan umur 8 atau 7 tahunan dan masih kecil-kecil sekitar kelas 1 SD;-----
- Bahwa kalau ke Bandung kedua anak tersebut selalu di bawa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat tentang kedua anak itu oleh bapak Abdul Kadir atau ibu Komariah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari ibu Komariah perihal kedua anak pungutnya itu;-----
- Bahwa saksi mendengar dari pak Ipin kedua anak itu dipungut dari rumah sakit di Jakarta;-----
- Bahwa katanya kedua anak itu dipungut ketika masih bayi, tetapi saksi mengetahui saat itu sudah besar seusia SD;-----
- Bahwa pak Abdul Kadir dan ibu Komariah tidak punya keturunan, karena selama saksi di situ tidak pernah melihat ibu Komariah hamil;-----

*Hal. 49 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



- Bahwa saksi sering ngobrol dengan Anik dan Atik pada saat masih kecil;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya soal siapakah orang tua mereka, karena tidak berani;-----
- Bahwa setahu saksi, selain ibu Komariah anak pak Ipin dan mak Ijah adalah Jujuk;-----
- Bahwa Bambang Sudjono dengan ibu Komariah (alm) adalah saudara yaitu anak dari uwaknya ibu Komariah;-----
- bahwa saksi kenal dekat dengan ibu Komariah dan sering ngobrol;----
- bahwa saksi pernah memastikan soal anak pungut ibu Komariah pada pak Ipin;-----

2. Saksi **UNDANG DARSA**, yang pada pokoknya saksi menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan (alm) pak Abdul Kadir dan (alm) ibu Komariah;-----
- Bahwa saksi mengenal keduanya di Jalan Argopuro No.11 Semarang pada saat bekerja disana pada tahun 1978 sampai 1988;-----
- Bahwa saksi bekerja di toko bon-bon pasar Johar dan tinggal di Jalan Argopuro No.11;-----
- Bahwa saksi mengenal Anik dan Atik;-----
- Bahwa pada saat itu Anik dan Atik belum menikah;-----
- Bahwa Atik sudah meninggal pada umur 25 tahun dalam keadaan belum menikah;-----
- Bahwa yang masih hidup adalah Anik;-----
- Bahwa saksi dengar dari sopir bernama Didik dan pengasuhnya bernama Bambang dan mas Hadi serta mbok Orah pembantunya di

Hal. 50 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.





sana, kalau Anik menurut pak Didik bukan anak kandung ibu Komariah dan pak Didik yang membawa Anik dari Jakarta ke Semarang;-----

- Bahwa pak Didik sudah almarhum sekarang;-----
- Bahwa pak Bambang sebagai pengasuhnya juga sudah almarhum;----
- Bahwa nama lengkap pak Didik adalah Didik Djunaedi kelahiran Garut, tempat tinggal di Jangli;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Sudjono Bin Sumidjo;-----
- Bahwa pak Bambang Sudjono adalah adik ibu Komariah lain ibu;----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa saudara ibu Komariah;-----
- Bahwa ibu Komariah menetap di Argopuro No.11;-----
- Bahwa ibu Komariah sering pergi ke Bandung bersama saksi, tetapi kalau ke Jakarta saksi tidak tahu;-----
- Bahwa kalau di Bandung, ibu Komariah menginap di Jalan Mangga dan di Cikaso;-----
- Bahwa rumah di Jalan Mangga ditempati pak Otong saudaranya;-----
- Bahwa pak Bambang Sudjono tinggal di Ngaglik Baru di bawah Argopuro;-----
- Bahwa setahu saksi, ibu Komariah tidak punya keturunan dengan pak Abdul Kadir;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Anik dan Atik dan waktu itu usianya sekitar 16 tahunan;-----
- Bahwa Anik dan Atik tidak pernah cerita kalau mereka anak ibu Komariah atau bukan;-----

*Hal. 51 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan pak Abdul Kadir adalah pensiunan Brigjen yang menjabat sebagai Ketua KONI Jateng dan Direktur PT. Pindah Sandang;-----
- Bahwa pada saat saksi bekerja di rumah ibu Komariah di Semarang tahun 1978-1988, kedua anak itu sudah SMA;-----
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan Semarang tahun 1988, neng Atik sudah meninggal dan neng Anik masih ada;-----
- Bahwa pak Didik tidak mengatakan tahun berapa neng Anik diambil dari Jakarta tetapi hanya cerita kalau neng Anik bukan anak kandung ibu Komariah yang dipungut dari rumah sakit di Jakarta yang ceritanya adalah anak seorang suster;-----
- Bahwa ibu Komariah tidak pernah cerita soal neng Anik anaknya, tetapi saksi pernah terima tamu dari Jakarta 2 kali dan pada saat mengantarkan air minum mendengar pembicaraan tamu itu menanyakan soal keadaan anaknya;-----
- Bahwa pada saat neng Anik menikah, saksi sudah tidak bekerja di sana;-----

3. Saksi **UYU SUMANTA**, yang pada pokoknya  
saksi menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengenal neng Komariah dan pak Abdul Kadir;-----
- Bahwa saksi mengenal neng Komariah di Jalan Mangga atau Jalan Ahmad Yani karena di depan rumahnya adalah bengkel saksi;-----
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1963-1965 rumah itu pertama kali ditempati oleh pak Ipin yang sebelumnya rumah itu bekas pabrik roti dan toko roti, dan pada saat ke rumah itu saksi diminta tolong untuk bersih-bersih;-----

*Hal. 52 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



- Bahwa yang menyuruh bersih-bersih rumah itu adalah neng Mami sebelum saksi tahu kalau namanya neng Komariah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau neng Komariah punya anak, karena tidak pernah terlihat hamil kalau datang ke rumah itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anik dan Atik mengetahuinya antara 6 bulan sampai 1 tahun kemudian 2 anak tersebut ada di rumah itu yang datang dari Semarang, dan menurut Bambang anak itu bukan anak neng Komariah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya soal 2 anak tersebut kepada neng Komariah tetapi neng Komariah pernah mengatakan kepada saksi kalau ingin punya anak;-----
- Bahwa soal keinginan neng Komariah untuk punya anak itu disampaikan sendiri oleh neng Komariah pada waktu saksi bersih-bersih bunga di halaman dan bukan cerita dari pak Ipin;-----
- Bahwa ibu Komariah tidak pernah cerita kepada saksi kalau Anik dan Atik bukan anak kandungnya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Anik, karena hanya bertemu dan melihatnya bermain pada saat berumur 4 atau 5 tahunan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama pak Bambang Sudjono;---
- Bahwa ibu Komariah sudah meninggal di Jalan Mangga Bandung dan pak Abdul Kadir sudah meninggal tetapi tidak tahu di mana;-----
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam rumah pada saat mengenal pak Ipin, hanya di halaman rumah saja;-----
- Bahwa karena jarang melihat ibunya, yang saksi tahu hanya pak Ipin saja yang ada di rumah itu;-----

Hal. 53 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa penghuni wanita di rumah itu;-----
- Bahwa saksi tahu kalau yang dipanggil neng oleh saksi itu bernama Komariah adalah dari pak Ipin;-----

4. Saksi CUCU SUSANTO, yang pada pokoknya saksi menerangkan :-----

- Bahwa rumah di jalan Mangga No. 2A atau Jalan Ahmad Yani No. 257 adalah rumah Hj. Komariah;-----
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Mangga No. 2A sejak tahun 1983 atas permintaa ibu Hj. Komariah;-----
- Bahwa suami ibu Hj. Komariah adalah bapak Abdul Kadir;-----
- Bahwa bapak dari ibu Komariah adalah bapak Mochammad Ipin;-----
- Bahwa rumah di jalan Ahmad Yani saksi yang menempati dan menguasai untuk diurus dan dirawat;-----
- Bahwa saksi mengenal Anik yaitu pada waktu tahun 2001 saksi dikasih tahu oleh ibu Komariah bahwa Anik adalah anak pemberian ibu Iti Saptijah kepada ibu Abdul Kadir pada tahun di RSCM Jakarta karena pada waktu itu ibu Iti Saptijah selaku perawat di sana;-----
- Bahwa pada tahun 2001 ibu Iti Saptijah masih ada dan pada saat saya ke sana tahun 2010 sudah meninggal setahun yang lalu;-----

Hal. 54 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di Matraman Kayumanis V No. 40 ibu Iti Saptijah tinggal di Jalan Ciranjang Blok M nomornya saya lupa, karena sudah dikontrakan dan saksi tahu alamat itu dari ibu Hj. Komariah tahun 2001 ketika saksi diutus ke sana untuk menemui keluarganya

Anik;-----

- Bahwa rumah di Matraman Kayumanis V No. 40 masih ada dan yang menempati adalah anak ibu Iti Saptijah bernama ibu Kus;-----

-----

- Bahwa saksi yakin kalau ibu Iti Saptijah itu keluarganya Anik karena diberi tahu oleh ibu Komariah dan disuruh berangkat ke Jakarta untuk menemui keluarganya Anik;-----

- Bahwa tujuan dan kepentingan ibu Komariah menyuruh saksi ke Jakarta pada tahun 2001 untuk menemui ibu Iti Saptijah adalah untuk menunjukkan bahwa keluarganya Anik memang benar ada di sana dan saksi bertemu sendiri dengan ibu Iti Saptijah;-----

- Bahwa Anik bukan keluarga dari ibu Komariah, tetapi keluarga dari ibu Iti Saptijah;-----

- Bahwa Ibu Iti Saptijah bekerja di RSCM Jakarta sebagai perawat;--

- Bahwa saksi ada kedekatan dengan Anik seperti keluarga biasanya sejak dipercaya oleh ibu Komariah;-----

Hal. 55 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke Semarang apabila ibu Komariah ada keperluan untuk mengurus surat-surat termasuk mengurus rumah di argopuro dan rumah di veteran, tetapi domisili saksi di Bandung;-----
- Bahwa Sertifikat rumah argopuro atas nama ibu Komariah dan Anik Mulyani Ariyani;-----
- Bahwa nama Anik masuk dalam sertifikat rumah argopuro itu atas saran saya dan disetujui oleh ibu Komariah;-----
- Bahwa yang tinggal bersama ibu Komariah di argopuro adalah Bambang Sudjono, Wawan, Iis, Iin, Deni;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahan Anik pada tahun 1982 di argopuro dengan wali hakim karena bapak Abdul Kadir sudah meninggal dan saksi sebagai saksinya dengan Fandi dari Garut serta penghulunya dari Bandung atas kemauan ibu Komariah dengan dicatatkan di Semarang tetapi berkas dibawa ke Bandung;-----
- Bahwa Ibu Komariah meninggal di Semarang dan dimakamkan di Garut;-----
- Bahwa sepeninggal ibu Komariah saya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Anik;-----
- Bahwa saksi bersedia menjadi penengah untuk mendamaikan bila diberi kesempatan;-----

Hal. 56 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak bapak Ipin ada 2 orang, yaitu: ibu Jujuk dari istri tua dan ibu Komariah dari istri bernama ibu Ijah;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Atik dan pada waktu itu dia masih ada;-----

-----  
- Bahwa pada saat saksi ke sana tahun 1983 bersama ibu ,Anik sudah kuliah;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Sudjono karena itu saudaranya ibu;-----

- Bahwa saksi Pak Abdul kadir meninggal tahun 1982 di Semarang;-----

- Bahwa selama bertemu saksi, ibu Komariah tidak pernah cerita kalau Anik itu bukan anak kandungnya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengajuan gugatan ini sudah dimusyawarahkan atau belum dengan ahli waris lainnya;-----

- Bahwa Tidak ada hal lain yang disampaikan sebelum ibu Komariah meninggal kecuali hanya menyuruh saksi untuk menemui keluarganya

Anik;-----

- Bahwa yang disampaikan ibu Komariah pada saat saksi menginap di Argopuro ngurus surat-surat adalah kalau rumah argopuro laku saksi akan diberi 5% dan kalau rumah di veteran laku saksi

*Hal. 57 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





akan diberangkatkan haji, tetapi belum terwujud karena meninggal ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dan selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Saksi MUHAMAT SAPARI, SH. MM, yang pada pokoknya saksi menerangkan :-----

-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kelahiran sejak tahun 2008 sampai sekarang;-----
- Bahwa tugas-tugas dari Kepala Seksi Kelahiran adalah memeriksa dan meneliti berkas permohonan kelahiran yang telah diajukan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;-----
- Bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kita masih mengacu ke Staatsblad 1920 untuk pribumi asli dan Islam, dan bagi pribumi Nasrani mengacu pada Staatsblad 1933, bagi WNI keturunan Belanda/Eropa pada Staatsblad 1849 Nomor: 25, dan WNI keturunan Cina mengacu pada Staatsblad 1917 Nomor: 130 Jo 1919 Nomor: 81;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2006 dan pada masa transisi ini bagi daerah-daerah yang belum menindaklanjuti dengan peraturan daerah, maka

Hal. 58 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



ada tdispensasi terhadap Undang-undang tersebut sehingga belum bisa berlaku efektif ke semua daerah;-----

- Bahwa Peraturan Pelaksana Nomor: 37 Tahun 2007 sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 dan oleh Pemerintah Kota Semarang ditindaklanjuti dengan terbitnya Perda Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksana dari Perda tersebut, yaitu: Perwal Nomor: 2A Tahun 2009;-----
- Bahwa Kutipan akta kel;ahiran yang diterbitkan tanggal 30 Nopember 2006 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum terkena ketentuan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, karena undang-undang tersebut diberlakukan pada 29 Desember 2006;-----
- Bahwa terhadap akta kelahiran yang menjadi obyek sengketa tersebut diberlakukan Staatsblad 1920 Nomor: 751 Jo 1927 Nomor: 564 bagi pribumi Islam yang kelahiran terlambat;-----
- Bahwa persyaratan permohonan akta kelahiran yang terlambat adalah surat keterangan kelahiran dari lurah yang asli, foto copy KTP dan KK, dan bagi yang dewasa cukup foto copy KTP dan KK yang bersangkutan, foto copy surat nikah orang tua pemohon yang bersangkutan yang dilegalisir petugas Catatan Sipil dengan menunjukkan aslinya, dan foto copy ijazah kalau sudah punya ijazah dan surat kuasa bermaterai cukup bagi pemohon yang tidak bisa hadir sendiri;-----
- Bahwa bila salah satu dari 6 persyaratan tidak dipenuhi, maka akta kelahiran tidak diterbitkan;-----

Hal. 59 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



- Bahwa pada saat pendaftaran diperlukan 2 orang saksi, yaitu saksi dalam hal pencatatan bukan saksi kelahiran dan saksi bisa dihadirkan oleh pemohon dan kalau tidak bisa maka saksi bisa dari petugas Catatan Sipil untuk menyaksikan perihal pencatatan permohonan akta kelahiran dan ada kekhususan bagi yang terlambat tidak perlu saksi tetapi cukup mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas bila kelahiran sebelum tahun 1986 hal ini merupakan dispensasi yang diatur dalam SE Mendagri dan bila keterlambatan setelah kelahiran tahun 1986 diperlukan persetujuan walikota melalui permohonan yang diajukan melalui Kepala Dinas dan bagi WNI yang keterlambatan lebih dari 60 hari kerja cukup dengan penetapan pengadilan sesuai ketentuan sebelum Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006;-----
- Bahwa dalam kasus ini yang lahir tahun 1963, keterlambatan permohonan akta kelahiran tidak perlu surat Walikota karena lahir sebelum 1983 sehingga hanya dispensasi saja seperti pendaftaran biasa sesuai dengan SE Mendagri Nomor: 474.1/780/PUOD, tertanggal 25 Februari 1988 perihal: Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran, karena dahulu Kantor Catatan Sipil adalah instansi vertikal dibawah Mendagri;-----
- Bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 banyak sekali Permendagri yang diterbitkan tetapi setelah terbitnya undang-undang tersebut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1-758 Tahun 1988 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya telah dicabut;-----

*Hal. 60 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



- Bahwa tidak ada perubahan persyaratan permohonan akta kelahiran bahkan ketentuan dalam Perpres Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga tidak jauh berbeda;-
- Bahwa walaupun keterlambatan sudah cukup lama, saksi pencatatan bisa dari petugas Catatan Sipil selama 6 syarat secara administratif yang saksi jelaskan tadi sudah terpenuhi termasuk keterangan kelahiran dari lurah yang asli, maka pencatatan dilakukan karena secara formel dan materil sudah terpenuhi dan kami tidak harus mengecek sampai keberadaan yang bersangkutan;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pencatatan, terlebih dulu dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi pemohon, setelah secara formil dinyatakan lengkap dilakukan pencatatan dengan menghadirkan saksi, sehingga saksi dari petugas Catatan Sipil hanyalah saksi pencatatan saja, karena kami tidak mungkin mengecek kebenaran materiel berkas-berkas pemohon dan berkas yang diajukan ke Dinas sudah ada yang bertanggung jawab;-----
- Bahwa pencatatan kelahiran yang istimewa adalah pencatatan kelahiran yang terlambat sehingga memerlukan persetujuan dari Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas dan pada saat itu ada pendelegasian wewenang kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan akta kelahiran;-----
- Bahwa tidak mungkin kalau surat dari Walikota lebih dahulu turun daripada surat permohonan, karena surat permohonan harus diproses lebih dahulu;-----
- Bahwa batas waktu keterlambatan kelahiran yang disebut istimewa adalah lebih dari 60 hari kerja;-----

*Hal. 61 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



- Bahwa yang menunjuk saksi pencatatan adalah dari kami sebanyak 2 orang dan tidak ada surat penunjukan karena hal ini untuk memudahkan pemohon apabila tidak sempat membawa saksi sendiri, dan hal ini tidak mengikat pemohon untuk menggunakan saksi dari petugas Catatan Sipil dan hal ini diatur baik di Staatsblad serta yang sekarang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 serta ada formulir khusus untuk saksi pencatatan;-----
- Bahwa keterlambatan kelahiran sampai 60 hari kerja tidak diwajibkan bagi pemohon melampirkan surat keterangan dokter karena tidak dimungkinkan sudah sekian tahun sehingga ini merupakan kebijakan dengan melampirkan surat keterangan kelahiran asli dari lurah sudah cukup;-----
- Bahwa Dispensasi surat kelahiran diatur dalam SE Mendagri Nomor: 474.1/780/PUOD, tertanggal 25 Februari 1988 perihal: Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1988 Nomor: 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kalahiran, Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I Jateng tanggal 5 Mei 1989 Nomor: 477/22599 perihal Dispensasi Penyelesaian Akta Kalahiran;-----
- Bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, kita di Semarang masih mengacu pada Staatsblad dan surat-surat kebijakan;-----
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan persetujuan Walikota bagi pemohon akta kelahiran yang terlambat adalah pemohon mengajukan permohonan setelah memenuhi 6 persyaratan yang telah ditentukan kemudian permohonan dimasukkan untuk dibuatkan surat keterangan

*Hal. 62 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kolektif untuk dimintakan persetujuan dengan SK dan selanjutnya diterbitkan akta kelahiran, sama halnya dengan permohonan yang memerlukan penetapan pengadilan juga diajukan melalui Kantor Dinas selanjutnya dimintakan penetapan pengadilan kecuali bagi pemohon yang datang sendiri ke pengadilan dari Dinas tidak mengetahui hal itu;-----

- Bahwa bentuk SK persetujuan Walikota memuat sesuai yang diajukan oleh Dinas, yaitu nama anak, nama pemohon/orang tua pemohon, nomor akta, dan alamat pemohon;-----
- Bahwa Akta pendelegasian adalah Surat Keputusan Walikota yang mendelegasikan dan memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan akta kelahiran yang terlambat bersifat istimewa tadi karena tidak memungkinkan Walikota untuk menangani sendiri tugas tersebut dan memberikan sebagian tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan dasar acuannya adalah SE Mendagri tadi dan kalau sekarang yang menjadi dasar acuan menurut Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 semua fungsi ada pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bagi yang terlambat lebih dari 1 tahun harus ada penetapan pengadilan dan bagi yang kurang dari 1 tahun harus ada izin dari Kepala Dinas dan mekanismenya sama seperti itu Cuma pemohon mengajukan melalui Kepala Dinas dan atas keputusannya diterbitkanlah akta kelahiran;-----
- Bahwa kategori akta kelahiran setelah Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006 adalah kategori umum kelahiran usia 0 sampai 60 hari yang bisa diajukan akta kelahiran secara reguler ke Dinas tanpa minta persetujuan dari manapun, dan lebih dari usia 61 hari sampai 1 tahun

*Hal. 63 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan bila kurang dari 1 tahun dimintakan ijin dari Kepala Dinas dan yang lebih dari 1 tahun harus ada penetapan Pengadilan Negeri selanjutnya baru bisa diterbitkan akta kelahirannya, dan kalau sebelum ; Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006 kriterianya sama yaitu kalau kelahiran sebelum tahun 1986 masuk ke dispensasi menurut Staatsbkad 1933 atau 1920 dan kelahiran istimewa tahun 1986 ke atas tetapi sebelum undang-undang tersebut muncul, ada Permendagri Nomor: 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengkonversi Staatsblad tadi dengan membagi kelahiran menjadi kelahiran terlambat dan kelahiran yang baru lahir dan ada juga Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk Dan pencatatan Sipil-----

- Bahwa Surat persetujuan Walikota tidak dicantumkan dalam kutipan akta kelahiran, tetapi ada pemberian kode tertentu misalnya dispensasi kodenya D, kalau yang mengacu ke Perpres 25 Tahun 2008 yang terlambat berkode TP dan kalau yang sekarang kodenya LT yang secara runtut adalah nomor akta, kode dan tahun pembuatan;-----
- Bahwa nomor register sama dengan nomor akta karena yang diterbitkan adalah kutipan aktanya; dan akta yang asli bentuknya disimpan di kantor yang tidak boleh dibawa kemana-mana;-----
- Bahwa kalau di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang, telah diberlakukn Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 PP 37 Tahun 2007, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 dan Perda Nomor:

*Hal. 64 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





25 Tahun 2008 serta ditindaklanjuti dengan Perwal Nomor: 2 A Tahun 2009;-----

- Bahwa kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 azas pencatatan sipil dari dulu sampai sekarang azasnya itu peristiwa yang terjadi kecuali kalau sekarang ada dispensasi kebijaksanaan dari Menteri di mana anak yang lahir sebelum dan sesudah itu kita mengacu ke 2 azas yaitu azas peristiwa itu terjadi dan azas domisili yang memberikan kemudahan, misalnya anak itu lahir di Jayapura sudah sekian lama dan berdomisili di Semarang maka akta kelahiran bisa dicatat dan diterbitkan di Semarang;-----
- Bahwa karena Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 adalah include, bila terjadi kekeliruan kalau akta kelahiran berdasar Staatsblad 1920 maka sebagai dasar perbaikan adalah undang-undang yang berlaku saat ini karena sekarang tidak ada lagi diskriminasi terhadap warga negara;-----
- Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, Penetapan pengadilan itu berlaku untuk WNI keturunan Eropa dan Cina yang tunduk pada Staatsblad 1917 dan 1849 yang pelaporan kelahirannya lebih dari 60 hari dan bukan karena Nasrani;-----
- Bahwa di dalam register ditulis juga pendelegasian bila terjadi keterlambatan;-----
- Bahwa surat persetujuan dari Walikota karena keterlambatan untuk Anik Mulyani Ariyani (Tergugat II Intervensi) yang berdasarkan Staatsblad 1920 dibenarkan walaupun telah terbitnya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006;-----

*Hal. 65 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



- Bahwa Permendagri Nomor: 28 Tahun 2005 mengatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta juga mengatur keterlambatan pelaporan kelahiran, karena Permendagri merupakan induk lahirnya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil dan meminta keterangan 2 orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dan selengkapny dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----1. Sa  
ksi SARJUNO, SH. M.Hum, sebagai Lurah Lemponsari, yang  
pada pokoknya saksi  
menerangkan :----- Bahwa  
tugas-tugas Lurah adalah melayani kebutuhan masyarakat  
dari lahir sampai  
mati;-----

- Bahwa saksi tidak tahu duplikat surat kelahiran No. 850/Ds./1980 tersebut merupakan produk kelurahan karena saksi belum pernah mengeluarkan, tetapi legalisirnya adalah stempel kelurahan;-----

- Bahwa persyaratan secara umum untuk mendapatkan surat kelahiran

Hal. 66 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



adalah:-----

-----

1. surat pengantar RT/RW;-----

1. KTP suami-istri;-----

2. surat nikah;-----

3. KK;-----

4. surat keterangan kelahiran baik dari bidan/dokter;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dasar peraturan persyaratan surat kelahiran karena saksi masuk sudah seperti itu adanya;-----

- Bahwa apabila persyaratan permohonan surat kelahiran tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;-----

- Bahwa setelah 5 syarat dipenuhi oleh pemohon, kelurahan akan mengeluarkan surat kelahiran untuk mengurus akta kelahiran di Catatan Sipil;-----

-----

- Bahwa setelah dari Kelurahan proses selanjutnya ke Kecamatan selanjutnya seluruh persyaratan dibawa ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam mengurus akta kelahiran;-----

Hal. 67 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saya menjabat sebagai Lurah Lemponsari sejak Desember 2007 sampai sekarang;-----
- Bahwa data-data yang berkaitan dengan perkara ini tidak ada karena sudah terjadi pemekaran wilayah kira-kira tahun 1993/1994, yaitu Kelurahan Bendungan sehingga alamat yang bersengketa masuk wilaayah Bendungan;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu hal legalisir duplikat surat kelahiran dan saat ini stempel kelurahan Lemponsari sudah berubah;-----
- Bahwa saksi pernah menangani pembuatan surat kelahiran dalam tugas sehari-hari;-----  
-----
- Bahwa kalau di kelurahan tidak ada batas waktu keterlambatan , tetapi di Catatan Sipil batas waktunya 3 bulan setelah kelahiran dalam mengurus akta kelahiran;-----  
----
- Bahwa sebelum menjabat Lurah, saksi adalah PNS di Dipenda, di perwakilan kecamatan Banyumanik,

Hal. 68 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kecamatan Semarang Selatan, Lurah di  
Kalibanteng dan Lurah di  
Lempongsari;-----

- Bahwa bentuk surat yang saksi keluarkan pada saat  
ada permohonan untuk mengurus akta kelahiran  
berupa surat keterangan setelah memenuhi 5  
persyaratan yang sudah dijelaskan  
sebelumnya;-----
- Bahwa di Kecamatan Semarang Selatan, saksi di  
bagian  
Pemerintahan;-----  
-----
- Bahwa setelah pemekaran wilayah, pada tahun  
2006 argopuro masuk wilayah Kelurahan  
Bendungan;-----
- Bahwa prosedur pengurusan akta kelahiran dari  
kelurahan sampai ke Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil adalah pemohon mendapat surat  
kelahiran dari kelurahan kemudian dibawa ke  
Kecamatan di bagian kependudukan sebagai  
wakil dari Dinas yang berada di Kecamatan  
dan pemohon mendapat KK sementara dengan  
dilampiri surat kelahiran dibawa ke Dinas  
Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk diterbitkan

Hal. 69 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta

kelahiran;-----

- Bahwa pemohon legalisir surat harus menyertakan

aslinya;-----

- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya ada SOP-nya dalam mengurus akta kelahiran tetapi saksi lupa persisnya nomor berapa;-----

- Bahwa saksi menjabat Lurah Kalibanteng pada tahun 1998;-----

- Bahwa tidak pernah ada masyarakat yang mengurus surat kelahiran dan saksi tidak pernah mengeluarkan duplikat surat kelahiran baik di wilayah Kalibanteng maupun di Lemponsari pada saat menjabat

lurah;-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah berkas-berkas ikut berpindah ke Kelurahan Bendungan pada saat terjadi pemekaran wilayah;-----

- Bahwa yang menjabat lurah sebelum saksi adalah Eka Kriswati;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan dikeluarkannya duplikat akta kelahiran atau surat keterangan secara umum adalah apabila yang asli tidak

Hal. 70 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada;-----

-----

- Bahwa saksi tidak berwenang untuk menerbitkan duplikat, surat kelahiran;-----

-----

- Bahwa pada waktu itu memang pernah ada kewenangan Lurah untuk menerbitkan duplikat kelahiran, tetapi kemudian sudah tidak diperbolehkan lagi dan saksi lupa mengacu pada peraturan apa sampai pada saat saksi masuk;-----

- Bahwa secara umum untuk mengurus surat keterangan kelahiran yang hilang dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian atau biasanya dari kelurahan akan memberi surat pengantar kepada pemohon untuk mendapatkan surat kehilangan di kepolisian;-----

- Bahwa karena merupakan arsip, maka nomor register tetap;-----

- Bahwa secara umum untuk mengurus surat keterangan kelahiran bagi pemohon yang surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan hilang akan disuruh kembali meminta surat keterangan tersebut dan kelurahan akan membuat surat keterangan kelahiran;-----

- Bahwa dasar dikeluarkannya duplikat surat kelahiran dalam perkara ini saksi tidak tahu;-----

*Hal. 71 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah akta kelahiran atas nama Anik Mulyani yang diterbitkan oleh Catatan Sipil sudah memenuhi prosedur;-----

- Bahwa saksi pertama kali menjabat lurah pada tahun 1998;-----

- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan kelahiran 2 rangkap, yaitu yang satu untuk pemohon dan satu lagi untuk arsip kelurahan?;--

- Bahwa saksi tidak ingat bentuk surat kelahiran/duplikat surat kelahiran dibawah tahun 1985;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tindasan akta kelahiran dari Dinas Catatan sipil;-----

2. Saksi EKA KRISWATI sebagai Lurah Pleburan (dahulu Lurah Lemponsari), yang pada pokoknya saksi menerangkan :-----

- Bahwa jabatan saksi pada saat di Kelurahan Lemponsari sebagai lurah sejak Desember 2005 sampai Desember 2007;-----

- Bahwa secara umum tugas dari Kepala Kelurahan adalah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;-----

- Bahwa yang menjadi dasar peraturan terhadap 3 tugas utama kepala kelurahan adalah Permendagri Nomor: 38 tahunnya lupa;-----

Hal. 72 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



- Bahwa tugas utama di bidang pemerintahan adalah pelayanan kependudukan yang meliputi pencatatan dari kelahiran, menikah, sampai

meninggal;-----

- Bahwa yang menjadi aturan dasar tentang persoalan kelahiran adalah Permendagri Nomor: 2 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor: 2 Tahun 2008 tentang SIMDUK dan SIAK;-----

- Bahwa yang diatur dalam Permendagri Nomor: 2 tahun 2006 adalah tentang penduduk lahir, meninggal penduduk pindah dan datang serta termasuk di dalamnya mengatur pencatatan kelahiran;-----

-----

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran adalah yang pertama adanya surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter atau /bidan, dukun bayi kemudian dimintakan surat pengantar dari RT/RW dan selanjutnya dibawa ke kelurahan dan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka kelurahan akan membuat surat keterangan pengantar kelahiran kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri foto copy surat nikah;-----

- Bahwa permohonan surat keterangan kelahiran yang tidak disertai surat dari dokter atau bidan tidak bisa diproses oleh kelurahan;-----

- Bahwa sebelum SIMDUK dan SIAK diterbitkan, surat dari yang bersangkutan dengan data dukung yang lengkap,

*Hal. 73 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



permohonan bisa diproses karena waktu itu dukun bayi tidak mengeluarkan surat keterangan dan setelah SIMDUK dan SIAK terbit maka surat keterangan itu wajib setelah tahun 2006;-----

- Bahwa data dukung yang dilampirkan dari yang bersangkutan pada waktu itu adalah yang ditunjukkan pada saya surat keterangan asli pernyataan dari (alm) bapak Abdul Kadir yang menyatakan bahwa Anik Mulyani adalah anak kandungnya serta slip- slip gaji yang menerangkan Anik Mulyani sebagai anak kandung dan ijazah;-----

-----  
- Bahwa pada waktu itu Anik Mulyani belum punya akta kelahiran;-----

-----  
- Bahwa saksi tidak menerbitkan duplikat surat kelahiran No. / Ds./1980, tetapi hanya melegalisir dan di tahun 1980 sudah muncul duplikat kemudian pada waktu itu pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya sehingga saya minta data dukung lain yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak serta merta proses legalisir itu jadi karena memerlukan waktu 2-3 hari baru jadi serta untuk itu saksi juga berkoordinasi dengan pak Camat Gajahmungkur dan yang datang ke kelurahan adalah suami dari Anik bernama pak Agus;-----

-----  
*Hal. 74 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



- Bahwa kalau sekarang ketentuan data dukung diatur dalam Permendagri Nomor: 2 tahun 2008;-----

- Bahwa pada waktu akan melegalisir saksi tidak melihat buku register karena buku register tahun 1980 di kelurahan sudah tidak ada lagi;-----

- Bahwa yang hadir pada saat mengajukan permohonan surat kelahiran hanya pak Agus sebagai suami bu Anik;-----

- Bahwa seingat saksi pak Agus hanya minta legalisasi surat kelahiran dan peruntukanya apa saksi tidak ingat;-----

- Bahwa diberlakukannya Permendagri Nomor: 2 tahun 2006 yang dijadikan dasar dalam menerbitkan surat keterangan kelahiran adalah sejak diundangkan pada bulan Maret 2006;-----

- Bahwa legalisir duplikat surat kelahiran yang saksi tandatangani pada 27 Nopember 2006 tanpa menunjukkan aslinya berdasarkan peraturan yang ada dalam Permendagri Nomor: 2 tahun 2006 dan dan dengan mempertimbangkan data dukung lainnya serta berkoordinasi dengan pak Camat;-----

- Bahwa bila ada warga yang terlambat dalam pengajuan akta kelahiran yang menjadi dasar peraturannya adalah

*Hal. 75 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Permendagri Nomor: 2 tahun 2008 sebagai peraturan yang baru;-----

- Bahwa keterlambatan kelahiran untuk dilaporkan ke kelurahan sesuai dengan peraturan yang baru in adalah 14 hari;-----

- Bahwa bila telah lewat 14 hari sejak kelahirannya , maka pemohon akan diberikan surat pengantar keterangan lahir untuk memohon akta kelahiran dan secara teknis akan diproses di Catatan Sipil, tetapi pemohon tetap kena denda dan harus ada penetapan dari pengadilan;--

- Bahwa berdasarkan peraturan baru Permandagri Nomor: 2 tahun 2008, batas waktu keterlambatan sejak kelahiran adalah 6 bulan untuk permohonan akta kelahiran dan bila lewat waktu diperlukan penetapan pengadilan dan selanjutnya secara teknis hal tersebut diproses di Catatan Sipil;-----

- Bahwa keterlambatan permohonan akta kelahiran sebelum terbitnya 2 Permendagri tersebut juga diperlukan penetapan pengadilan;-----

- Bahwa belum ada Permendagri lain yang mengatur masalah kependudukan sebelum Permendagri Nomor: 2 tahun 2006;-----

- Bahwa permohonan masyarakat tetap dilayani dengan batas toleransi yang tidak mengandung resiko, dan dalam perkara ini toleransi yang dimaksud adalah bahwa pemohon bisa menunjukkan surat pernyataan asli bapak Abdul Kadir

*Hal. 76 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



yang menyatakan Anik Mulyani adalah anak kandungnya,  
ijazah, daftar gaji dan pensiunan bapak Abdul Kadir dan selain itu  
juga ada

koordinasi;-----

- Bahwa dalam perkara ini saksi hanya melegalisasi  
surat kelahiran;-----

-----

- Bahwa setelah tahun 2006, keterlambatan permohonan  
akta kelahiran diperlukan penetapan pengadilan dan hal  
tersebut diatur dalam PP dan Perda Kota Semarang yang saya  
lupa nomornya;-----

-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak  
Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-  
masing tertanggal 24 Nopember 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap  
pada pendiriannya dan selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan  
Pihak Tergugat II Intervensi mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini,  
maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan  
perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan putusan  
ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana tersebut diatas;-----

*Hal. 77 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

**Dalam Eksepsi:**-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi sebagaimana termuat didalam jawabannya masing-masing tertanggal 08 Agustus 2011.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi eksepsi-eksepsi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya gugatannya karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).-----
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
3. Gugatan Penggugat kurang pihak.-----
4. Surat Keputusan obyek sengketa a quo bukan termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----
5. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur

*Hal. 78 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





perihal: -----

Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksepsi lain yang tidak menyangkut mengenai masalah kewenangan pengadilan. Dengan berpedoman pada pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok sengketa;--

**Pertimbangan terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).**-----

Menimbang, bahwa yang mengajukan eksepsi perihal gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas adalah pihak Tergugat dan setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi pihak Tergugat tersebut bahwa yang terkait dengan dalil eksepsi tersebut hanyalah pada paragraf pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering*(RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar dan atau hubungan hukum, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juni 2011 dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMG,

*Hal. 79 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



yang telah diperbaiki tanggal 7 Juli 2011 Penggugat dalam gugatannya memuat identitas Penggugat yaitu :-----

N a m a : H. BAMBANG SUDJONO bin SUMIDJO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Patrol Kulon RT.04/RW.1 Desa Margaluyu,  
Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya;-

Pekerjaan : Pensiunan pegawai;-----

Serta telah memuat nama kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2011;-----

Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya memuat identitas Tergugat yaitu KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG, tempat kedudukan di jalan Kanguru Raya No. 3 Kota Semarang dan dalam gugatannya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani ;--
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Akta Kelahiran Nomor : 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani dari daftar buku register tahun 2006;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

*Hal. 80 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat  
atau kuasanya;-----

- b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;-----

- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan  
Penggugat dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat  
menyimpulkan bahwa -----

1. Gugatan penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana  
ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.-
2. Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah  
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (3)  
RV sangatlah tidak berdasar, karena peraturan perundang-undangan  
yang berlaku untuk hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara  
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara khususnya pasal 56 ayat (1).-----
3. Sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi tergugat lainnya mengenai  
gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sudah menyangkut mengenai  
eksepsi-eksepsi yang lainnya dan pokok sengketa dalam perkara a  
quo.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, cukup  
alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak

*Hal. 81 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas(*obscur libel*).-----

**Pertimbangan terhadap eksepsi perihal pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**-----

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Menimbang, bahwa pengaturan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan atas diterbitkannya suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Peradilan Tata Usaha Negara adalah penting, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, pencari keadilan dan bagi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidaklah diterapkan secara rigid atau kaku, terutama menyangkut pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh surat keputusan tata usaha negara tersebut.-----

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 04 Maret 2002, penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dalam mengajukan gugatan atas diterbitkan suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, dihitung

*Hal. 82 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



sejak saat diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang bersangkutan merasa dirugikan terhadap surat keputusan tersebut.-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan terkait dengan pembuktian masalah eksepsi tenggang waktu, majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:-----

1. Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo, melainkan pihak Tergugat II Intervensi;(vide bukti surat P-14=T.II.Int-17);-----
2. Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Rahmat, SH., dan Isvan Diary, SH., pernah menyurati Tergugat perihal pengecekan salinan kutipan akta kelahiran dan kelengkapan persyaratan tertanggal 18 April 2011, dan pihak tergugat telah menanggapi surat penggugat tersebut dengan menyampaikan suratnya dengan Nomor 474.1/443/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang menyatakan bahwa akta kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tercatat atas nama Anik Mulyani Ariyani (in casu Tergugat II Intervensi), lahir di Jakarta pada tanggal 06 Januari 1963, merupakan anak dari Abdul Kadir dan Komarijah.(vide bukti surat P-5 beserta lampirannya).-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti surat P-14=T.II.Int-17 dan bukti surat P-5 beserta lampirannya dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 04 Maret 2002 tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan obyek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan atas

*Hal. 83 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal 02 Mei 2011, ketika Tergugat selaku pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo, menerangkan bahwa benar surat keputusan obyek sengketa a quo tercatat atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006.-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak saat Penggugat mengetahui surat keputusan obyek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal 2 Mei 2011 dengan didaftarkan gugatan atas penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juni 2011, maka tenggang waktu pengajuan gugatan atas surat keputusan obyek sengketa tidaklah melampaui tenggang waktu Sembilan Puluh hari, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu (daluwarsa);

-----

**Pertimbangan terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak.**-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah bahwa seharusnya Lurah Lempong Sari diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, dikarenakan Lurah Lemponsari telah menerbitkan Duplikat Surat Kelahiran Nomor 850/Ds/1980.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan

*Hal. 84 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; (vide pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tanggal 30 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.(vide bukti surat P-14 = T.II.Int-17);----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo hanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang yang sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat perihal gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak;-----

*Hal. 85 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





**Pertimbangan terhadap eksepsi tentang Surat Keputusan obyek sengketa a quo bukan termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara:---**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat II Intervensi adalah bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo adalah pencatatan atas peristiwa kelahiran Warga Negara. Dengan demikian tindakan pencatatan kelahiran bukanlah merupakan suatu keputusan, ketetapan ataupun perbutan penetapan administrasi negara, sehingga obyek sengketa a quo tidak termasuk obyek sengketa Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa; -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tersebut diatas, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut; -----

1. Penetapan tertulis; -----

*Hal. 86 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau badan hukum publik negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan obyek sengketa a quo memenuhi unsur-unsur sebagai suatu surat keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas.-----

**Ad.1). Penetapan tertulis;-----**

Menimbang, bahwa dikualifikasi sebagai “penetapan tertulis” jika keputusan tata usaha negara tersebut berwujud secara kasat mata atau dapat dilihat dan ditentukan, dengan demikian keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur dimaksud yakni memiliki wujud sebagai sebuah penetapan yang tertulis;-----

**Ad.2). Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;-----**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:” Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat

*Hal. 87 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 8 tersebut diatas, terdapat 2 (dua) hal pokok yang dijadikan tolak ukur suatu badan atau jabatan dapat dikategorikan sebagai badan atau jabatan Tata Usaha Negara, yaitu :----

1. Badan atau jabatan itu melaksanakan urusan pemerintahan;-----
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang melegitimasi badan atau jabatan tata usaha Negara tersebut melaksanakan urusan pemerintahannya;-----

-  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.(vide penjelasan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *in casu* Tergugat merupakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan: Tergugat melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif dan menyangkut kepentingan umum berupa memberikan pelayanan dibidang administrasi kependudukan, salah satunya menerbitkan  
akta kelahiran;-----

**Ad.3). Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----**

*Hal. 88 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Menimbang, bahwa menurut Philipus M. Hadjon, makna hukum tata usaha negara adalah hukum administrasi dan hukum administrasi adalah hukum publik, maka tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum publik. Dengan demikian, yang disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik karena terjadinya sengketa yang menyangkut pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut hukum publik (Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal.139);-----

Menimbang, bahwa secara yuridis-teoritis, tindakan hukum Tata Usaha Negara yang digariskan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tersebut termasuk dalam jajaran tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak dan diarahkan pada sasaran individual.-----

Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan sengketa ini, maka telah jelas bahwa Tergugat telah mendapatkan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan wewenang dalam ranah hukum publik, dengan demikian tindakan hukumnyapun merupakan tindakan hukum publik;-----

***Ad.4). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----***

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian sebelumnya, bahwa tindakan hukum publik yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, pada hakikatnya disandarkan pada peraturan perundangan-

*Hal. 89 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



undangan berlaku yakni Staatblad 1920 Nomor 751 juncto 1927 Nomor 564 khususnya pasal 2 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;-----

**Ad.5). Bersifat konkret, individual, dan final;** -----

Menimbang, bahwa dalam suatu keputusan tata usaha negara memuat dengan jelas: 1) badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkan, 2) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 3) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya telah bersifat konkret, individual, dan final;-----

Menimbang bahwa “konkret”, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, “individual”, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, dan “final”, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tanggal 30 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.(vide bukti surat P-14 = T.II.Int-17);-----

*Hal. 90 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “konkret, individual, dan final” pada objek sengketa ini telah terpenuhi;-----

***Ad.6). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau badan publik negara; -----***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan, tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Artinya, bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, menentukan mengikatnya, atau menghapuskan suatu hubungan hukum yang telah ada, yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* secara substansi telah menimbulkan suatu akibat hukum kepada Penggugat;--

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk kedalam suatu keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 2, pasal 48, dan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Surat Keputusan obyek sengketa *aquo* bukan termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

*Hal. 91 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



**Pertimbangan Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan.**-----

Menimbang, bahwa persyaratan mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :”Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 53 ayat (1) tersebut diatas, seseorang ataupun badan hukum perdata mempunyai hak gugat di pengadilan tata usaha negara harus memenuhi dua kriteria yaitu pertama, penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata, kedua, penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu :1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;(vide Indroharto, Buku Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, cetakan kesembilan, hal. 37).-----

*Hal. 92 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





Menimbang, bahwa dari bukti surat P-16=T.II.Int-18 yaitu Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 69/Pdt.P/2008/PA.Garut, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari almarhumah ibu Hj. Komariah, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak termasuk kedalam ahli waris dari almarhumah Hj. Komariah;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti P-16 =T.II.Int-18, doktrin, dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo, dengan pertimbangan bahwa penggugat selaku ahli waris dari Hj. Komariah merasa keberatan atas penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi, padahal secara tersurat didalam Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 69/Pdt.P/2008/PA.Garut, pihak Tergugat II Intervensi tidak termasuk kedalam ahli waris dari almarhumah Hj. Komariah, yang artinya ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum berupa penetapan ahli waris tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan mengajukan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk dinyatakan ditolak;-----

*Hal. 93 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo;-----

**Dalam Pokok Perkara;**-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tanggal 30 Nopember 2006 tercatat atas nama Anik Mulyani Ariyani.(vide bukti surat P-14 = T.II.Int-17);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan 4 orang saksi masing-masing bernama 1. RAHMAT, 2. UNDANG DARSA, 3. UYU SUMANTA dan 4. CUCU SUSANTO ;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MUHAMAT SAPARI,SH.MM;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat sebanyak 18 (delapan belas) bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-18 dan tidak mengajukan saksi;-----

*Hal. 94 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memanggil 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. SARJUNO, SH. M.Hum dan 2. EKA KRISWATI;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dapat diperoleh melalui pengujian sebagai berikut :-----

- a. Apakah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tersebut mempunyai kewenangan dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara?-----
- b. Apakah dengan kewenangan yang ada pada Pejabat atau badan tata usaha negara dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara telah memenuhi prosedur?-----
- c. Apakah substansi suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang berwenang tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-perundangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji surat keputusan obyek sengketa dalam perkara a quo, dengan mengacu pada uraian yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

*Hal. 95 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



berikut:-----

**Dari segi kewenangan:**-----

Menimbang, bahwa Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan seperti menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan suatu kewenangan yang dilekatkan pada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat.-----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Staatblad 1920 Nomor 751 juncto 1927 Nomor 564 tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil mengatur perihal :-----

1) Daftar-daftar diselenggarakan oleh Pegawai-pegawai catatan sipil, yang bertindak sebagai demikian di tanah-tanah gubernumen:-----

a. Di kabupaten-kabupaten, dimana ditempatkan seorang sekretaris kabupaten, para sekretaris kabupaten;-----

b. Di kabupaten-kabupaten, dimana belum ditempatkan sekretaris kabupaten, para mantra kabupaten;-----

(2). Daerah jabatan pegawai-pegawai catatan sipil dalam tanah-tanah gubernumen meliputi, dengan tidak mengurangi apa yang

Hal. 96 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.



sitentukan dalam pasal 3, seluruh kabupaten kota dimana mereka ditempatkan.

- (3). Di daerah-daerah kerajaan oleh kepala pemerintahan daerah ditunjuk pegawai-pegawai negeri sebagai pegawai-pegawai catatan sipil dan resort-resort mereka ditentukan dengan memperhatikan, sejauh keadaan mengizinkan. Asas-asas pasal ini dan pasal berikutnya.

-----  
Sedangkan pasal 6 Staatblad 1920 Nomor 751 juncto 1927 Nomor 564 tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil mengatur perihal : “ada tiga daftar catatan sipil yang diselenggarakan secara terpisah yaitu : 1. Daftar tentang kelahiran, 2. Daftar tentang penerimaan nama; 3. Daftar tentang kematian.-----

Menimbang, bahwa pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya menyebutkan bahwa : Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat diterbitkan pada Kantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan”.-----

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan permohonan penerbitan surat keputusan obyek sengketa kepada Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi merupakan penduduk yang berdomisili di Jalan Argopuro Nomor 11, RT. 008, RW.004, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang (vide bukti surat T-4, bukti surat T-5, dan bukti surat T-6);---

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari rumusan pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) juncto pasal 6 Staatblad 1920 Nomor 751 juncto 1927 Nomor 564 tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil dan pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang

*Hal. 97 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya dikaitkan dengan bukti surat T.4, bukti surat T.5, dan bukti surat T.6, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat berpendapat bahwa pihak Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tanggal 30 Nopember 2006 tercatat atas nama Anik Mulyani Ariyani in casu Tergugat II Intervensi;-----

**Dari Segi Prosedur;**-----

Menimbang, bahwa pencatatan atas kelahiran seorang anak harus dilakukan paling lambat dua bulan sejak anak tersebut dilahirkan.(vide pasal 31 ayat (2) Staatblad 1920 Nomor 751 juncto 1927 Nomor 564 tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil).-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam rumusan pasal 31 ayat (2) Staatblad 1920 Nomor 751 juncto 1927 Nomor 564 tersebut diatas, terhadap keterlambatan pencatatan kelahiran anak tidaklah diterbitkan suatu akta kelahiran. Namun untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang terlambat dicatatkan lahirannya, maka Menteri Dalam Negeri pada saat itu mengeluarkan suatu kebijakan berupa pemberian dispensasi untuk diterbitkan akta kelahiran sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi merupakan anak yang terlambat dicatatkan lahirannya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan di persidangan, dimana terungkap fakta hukum: bahwa pihak Tergugat II Intervensi dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 06 Januari 1963,

*Hal. 98 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



sedangkan akta kelahiran diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 Nopember 2006.(vide bukti P-14=T.II.Int-17);-----

Menimbang, bahwa pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya diatur bahwa :”Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu enam puluh hari sejak hari atau tanggal kelahirannya, dapat dilakukan terhadap :-----

a. Penduduk Indonesia Asli yang terkena ketentuan Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 juncto Staatblad Tahun 1927 Nomor 56 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia dan Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Juncto Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 Tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Kristen Indonesia di Jawa, Madura dan Minahasa.-----

b. Penduduk Indonesia Asli yang tidak terkena Saatblad (Non Staatblad) yang lahir sejak tanggal 01 Januari 1986 (tidak mendapat kesempatan) dalam dispensasi akta kelahiran).-----

Setelah mendapatkan persetujuan melalui keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catatan Sipil (Bupati/Walikotamadya atau Gubernur bagi Daerah Khusus Ibu Kota).-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tersebut diatas, terdapat suatu prosedur yang harus ditempuh oleh Kepala Kantor Catatan Sipil sebelum menerbitkan akta kelahiran yaitu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan berupa surat keputusan dari Bupati/Walikotamadya/Gubernur bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

*Hal. 99 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 yaitu surat keterangan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor 474.1/3374.Alt.2006.15735, tanggal 29 Nopember 2006, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 29 Nopember 2006, pihak Tergugat baru mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota Semarang untuk dapat diterbitkan akta kelahiran atas nama Tergugat II Intervensi.-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari Walikota/Bupati/Gubernur tersebut diatas, pemohon akta kelahiran perlu memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya berupa :-----

1. Bukti otentik mengenai tanggal lahirannya (surat keterangan Dokter/Bidan, Ijasah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain).-----
2. Surat Nikah/surat Kawin Orang Tua (surat keterangan dari Lurah/kepala desa tentang kebenaran yang bersangkutan jika tidak ada Surat Nikah/surat kawin orang tua).-----

Menimbang, bahwa secara gramatikal atau tata bahasa, pengertian otentik adalah asli.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pada saat pihak Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan surat keputusan persetujuan dari Walikota

*Hal. 100 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Semarang, syarat-syarat kelengkapan yang diajukan oleh Tergugat II  
Intervensi antara lain:-----

1. Ijasah Sekolah Dasar Candi Baru II Semarang Tertanggal 9 Desember 1974.(vide bukti surat T-2=bukti surat T.II.Int-5).-----
2. Duplikat Surat Kelahiran Nomor 850/Ds./1980 yang diterbitkan oleh Lurah Lempongasari dan telah dilegalisir kembali oleh Lurah Lempongsari pada tanggal 21 November 2006.(vide bukti surat T-3=bukti surat T.II.Int-4).-----
3. Surat Nikah atas nama Abdul Kadir dan Komarijah (in casu orang tua Tergugat II Intervensi) tanggal 23 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Besar Bandung.(vide bukti surat P-2.1=bukti surat T-1=bukti surat T.II.Int-3).-----
4. Kartu Keluarga Nomor 115009/99/01641, tanggal 04 September 1999 yang diterbitkan oleh Camat Gajah Mungkur.(vide bukti surat T-4=bukti surat T.II.Int-15).-----
5. Kartu tanda penduduk Nomor 11.5009.460163.0002, tanggal 19 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Camat Gajahmungkur.(vide bukti surat T-5);
6. Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474.1/151, tanggal 31 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Lurah Bendungan dan diketahui oleh

*Hal. 101 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Camat Gajah Mungkur.(vide bukti surat  
T-6).-----

7. Surat Kematian atas nama Abdul Kadir tertanggal 25 Oktober 1984  
(vide bukti surat P-3.1=bukti surat T-7=bukti surat  
T.II.Int-12);-----

8. Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Komarijah tertanggal 27  
September 2006 (vide bukti surat T-8=bukti surat  
T.II.Int-13);-----

9. Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474.3/147 tertanggal 12  
Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Lurah Bendungan dan diketahui  
oleh Camat GajahMungkur (vide bukti surat  
T-9).-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menyimpulkan secara hukum  
bahwa :-----

1. Terdapat suatu prosedur yang tidak dilalui oleh Tergugat dalam  
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo, yaitu tidak  
adanya surat keputusan dari Walikota Semarang berupa persetujuan  
atas permohonan akta kelahiran dari pihak Tergugat II Intervensi.  
Dari bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat hanya ada surat  
keterangan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil  
Kota Semarang Nomor 474.1/3374.Alt.2006.15735, tanggal 29  
Nopember 2006 untuk meminta persetujuan dari Walikota Semarang  
(vide bukti surat T-10). Padahal secara yuridis normatif dalam  
ketentuan pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

*Hal. 102 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya diatur bahwa sebelum diterbitkan akta kelahiran bagi anak yang terlambat pencatatannya diharuskan mendapatkan persetujuan dahulu dari Bupati/Walikotamadya atau Gubernur bagi Daerah Khusus Ibu Kota in casu Walikota Semarang.-

2. Prosedur lainnya yang tidak diperhatikan oleh Tergugat adalah menyangkut persyaratan dalam pengajuan surat keputusan obyek sengketa a quo dari pihak Tergugat II Intervensi. Dalam perkara a quo terutama menyangkut bukti surat T-3=bukti surat T.II.Int-4 yaitu Duplikat Surat Kelahiran Nomor 850/Ds./1980 yang diterbitkan oleh Lurah Lempongsari dan telah dilegalisir kembali oleh Lurah Lempongsari pada tanggal 27 November 2006. Dimana dalam surat Duplikat Kelahiran menjelaskan perihal kelahiran dari Tergugat II Intervensi. Dengan mendasarkan pada pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya, bahwa menyangkut bukti surat mengenai tanggal kelahiran haruslah berupa bukti otentik, akan tetapi pihak Tergugat II Intervensi hanya mengajukan Duplikat surat Kelahiran Nomor 850/Ds./1980 yang diterbitkan oleh Lurah Lempongsari dan telah dilegalisir kembali oleh Lurah Lempongsari pada tanggal 21 November 2006 serta tanpa adanya tanda tangan dari 2(dua) orang saksi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAT SAPARI, SH. MM dalam persidangan perkara Nomor : 25/G/2011/  
*Hal. 103 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Nopember 2011 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :-----

- bahwa persyaratan permohonan akta kelahiran yang terlambat adalah :  
surat keterangan kelahiran dari lurah yang aslinya, foto copy KTP dan KK (bagi yang dewasa cukup foto copy KTP dan KK yang bersangkutan), foto copy surat nikah orang tua pemohon yang bersangkutan yang dilegalisir petugas Catatan Sipil dengan menunjukan aslinya, foto copy ijazah kalau sudah punya ijazah dan surat kuasa bermaterai cukup bagi pemohon yang tidak bisa hadir sendiri;
- bahwa apabila salah satu dari persyaratan tidak terpenuhi maka akta kelahiran tidak diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan, bahwa Tergugat dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo* secara prosedural telah bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batalnya surat keputusan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka kepada pihak Tergugat diperintahkan untuk mencoret surat keputusan obyek sengketa *a quo* dari buku Register Tahun 2006;-----

*Hal. 104 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan khususnya pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) juncto pasal 6, pasal 31 ayat (2) Staatblad 1920 Nomor 751 juncto 1927 Nomor 564 tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil serta pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya;-----

#### **MENGADILI**

**Dalam Eksepsi;**-----

*Hal. 105 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*



- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani dari buku Register Tahun 2006;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SELASA Tanggal 6 Desember 2011 oleh Kami, H. EDDY NURJONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, SH. Dan MICHAEL RENALDY ZEIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 8 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TJAHJONO WIBOWO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kusa Tergugat;-----

*Hal. 106 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.*





Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

JOKO SETIONO, SH.

Ttd.

MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. EDDY NURJONO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

TJAHJONO WIBOWO, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp 100.000,-
3. Materai Putusan Sela.	Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
3. Materai Putusan	: Rp 6.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp 5.000,-

Jumlah : Rp. 152.000,-

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 107 dari 107 hal. Putusan nomor :25/G/2011/PTUN.Smg.